

RESTORATIVE JUSTICE

**PERGESERAN ORIENTASI KEADILAN
DALAM PENANGANAN KASUS ANAK**

Mansari, S.HI.,M.H.

editor:

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.



RESTORATIVE JUSTICE

Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak

Yogyakarta: Zahir Publishing, Februari 2018

ISBN: 978-602-5541-15-5

Penulis : Mansari, S.HI.,M.H.
Editor : Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
Tata letak : Ismi Aziz
Design cover : Husein

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT.05 RW.02, Purwomartani,

Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

0857 2589 4940 E: zahirpublishing@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak

sebagian atau seluruh isi buku ini

tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga mampu merampungkan buku ini dengan judul “*Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak*”. Buku ini berawal dari tesis penulis dalam menyelesaikan studi di program Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan judul “*Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*” di bawah bimbingan dua orang Profesor, yaitu Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A. dan Prof. Dr. Adwani, S.H.,M.Hum. Setelah adanya masukan dari teman-teman yang mengharapkan supaya tesis ini dijadikan sebagai buku, maka penulis berusaha mewujudkan dalam bentuk buku seperti yang ada di hadapan pembaca. Shalawat dan salam disanjung-sajikan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa umat manusia kepada alam yang penuh peradaban dan ilmu pengetahuan. Dalam menyelesaikan buku ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian kajian ini.

Dalam kajian ini akan membahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum dan penyelesaiannya melalui mekanisme *restorative justice* dan diversifikasi. Di samping mengulas

tentang *restorative justice* yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana juga menguraikan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak serta pola penyelesaian kasus anak dalam konteks ke-Acehan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan atas penyelesaian buku ini. Terutama sekali kepada orang tua, Bapak Zainal Abidin (Alm.) dan Faridah Aji yang telah memberikan motivasi untuk terus menerus belajar selagi hayat dikandung badan. Ucapan terima kasih selanjutnya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr.Syahrizal Abbas,M.A. dan Prof.Dr.Adwani,S.H.,M.Hum. yang telah memberikan masukan dan ide-ide brilliant dalam penyusunan buku ini. Selanjutnya kepada rekan-rekan peneliti di Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh, Bapak Dr.Muslim Zainuddin,M.Si., Dr.Mujiburrahman,M.Ag., Hasnul Arifin Melayu,M.A., M. Ridha, M.A., Dr. Mahmuddin, M.Si., Dr. Abidin Nurdin, M.ThI., Sabirin, M.Si., M. Nazir, M.Ag., Sayuthi, M.Ag., Firdaus Nyak Din, Ikhsan, Ahmad Zaki, Munawar, S.Sos., Hariqul Ushah, S.E., yang selalu mengarahkan dan menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Selanjutnya kepada donatur beasiswa, Qatar Charity yang telah memfasilitasi penulis secara finansial, sejak menempuh pendidikan pada Strata Satu (SI) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, hingga penulis melanjutkan Studi pada Strata Dua (S2) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada semua yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan buku ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini.

Penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, kritikan dan saran konstruktif sangat dibutuhkan supaya karya ini memiliki arti dalam pengembangan ilmu hukum di kemudian hari. Akhirnya diharapkan melalui karya ini dapat membantu para peneliti dan penulis lain dalam mencarikan referensi yang berkaitan dengan diversi.

Banda Aceh, 23 Januari 2018
Penulis,

MANSARI, S.HI.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB SATU	
PENDAHULUAN	1
BAB DUA	
PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA	11
A. Perkembangan Peradilan Pidana Anak di Indonesia	11
B. Kedudukan Mediasi Penal dalam Penanganan Kasus Anak	21
C. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	29
D. Orientasi Keadilan Formal Prosedural dan Keadilan <i>Restorative Justice</i>	39
BAB TIGA	
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA .	43
A. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia	43
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Diversi	56
C. <i>Restorative Justice</i> dan Teori-Teori Pemidanaan	61
D. Tujuan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana.....	67

BAB EMPAT**RELEVANSI RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI
TERHADAP POLA PENYELESAIAN KASUS DALAM**

KONTEKS KE-ACEHAN.....	75
A. Pola Penyelesaian Kasus dalam Konteks Ke-Acehan.....	75
B. Nilai Filosofis Penyelesaian Sengketa Secara Adat	84
C. Relevansi <i>Restorative Justice</i> dan Diversi dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat	87
D. Mekanisme Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Aceh	94

BAB LIMA**RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI PADA**

TATARAN EMPIRIS	97
A. Implementasi Konsep <i>Restorative Justice</i> dan Diversi...	97
B. Keterlibatan Aparatur Gampong dalam Pelaksanaan Diversi.....	107
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Diversi	120
D. Beberapa Catatan Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak	140

BAB ENAM

PENUTUP	147
----------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA	153
-----------------------------	------------

BIOGRAFI PENULIS	161
-------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum Tahun 2015 yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banda Aceh.	60
Tabel 2: Data kasus anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2015 diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh	102
Tabel 3: Data diperoleh dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh	136



MANSARI, S.HI.,M.H.

BAB SATU

PENDAHULUAN

Orientasi keadilan dalam konteks penyelesaian kasus pidana anak yang berkonflik dengan hukum mulai terjadinya pergeseran dari keadilan formal prosedural kepada keadilan *restorative justice*, dari keadilan yang mengutamakan sistem peradilan pidana yang berakhir dengan penghukuman (*retributive*) kepada keadilan pemulihan yang menempatkan posisi pelaku dan korban secara seimbang. Konsep keadilan *restorative* telah mendapatkan pengakuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Angka 6 UU SPPA menyatakan bahwa keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 7 dinyatakan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 merumuskan keadilan restoratif dan diversifikasi dalam Pasal 41 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan “Tindakan hukum yang diputuskan dan dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keadilan”.¹ Selanjutnya, Ayat (2) Qanun tersebut menyatakan pendekatan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penghukuman terhadap anak dengan pendekatan diversifikasi dan keadilan pemulihan.

Dalam penjelasan Pasal 41 Ayat (2) memberikan penjelasan maksud keadilan pemulihan (*restorative justice*) yaitu model keadilan yang tujuan utamanya adalah untuk memulihkan

¹ Pasal 40 Ayat (1) menyatakan anak yang berhadapan dengan tindak pidana, dapat diselesaikan di luar pengadilan jika:

- a. Anak yang berumur 12 tahun ke bawah;
- b. Ancaman hukumannya sampai dengan 1 (satu) tahun;
- c. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa;
- d. Semua kasus pencurian yang tidak terkait dengan tubuh dan jiwa; dan
- e. Perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa.

korban, masyarakat dan pelaku kejahatan yang berstatus anak. Sementara maksud diversifikasi dan keadilan pemuliharaan merupakan pengalihan dari bentuk hukuman secara formal ke nonformal. Model penyelesaian perkara anak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi menitikberatkan pada keikutsertaan berbagai pihak dengan tujuan mewujudkan pemuliharaan pada keadaan semula. Para pihak dilibatkan untuk berpartisipasi guna mencari solusi pemecahan permasalahan secara menyeluruh.

Adanya klausul keadilan (*justice*) dan diversifikasi merupakan paradigma baru dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini juga menjadi salah satu perbedaan fundamental UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan ruang kepada kepolisian, kejaksaan dan kehakiman untuk melaksanakan keadilan (*justice*) dan diversifikasi.

Keadilan (*justice*) dan diversifikasi yang dimasukkan dalam UU SPPA menjadi tonggak sejarah penting dalam sistem peradilan pidana dan memiliki makna yang sangat besar dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak. Abintoro Prakoso menyatakan bahwa pembaharuan sistem peradilan pidana anak bertujuan melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan memperoleh jati dirinya menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu, tujuan lainnya adalah mewujudkan hukum yang

secara komprehensif melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, dan terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*).²

UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peluang bagi aparat penegak hukum menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur nonlitigasi. Bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga pelaku, korban dan wali si anak serta pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan anak.

Pemberlakuan pola penyelesaian kasus anak demikian tidak terlepas dari banyaknya anak-anak yang dimasukkan ke dalam penjara dikarenakan penegak hukum lebih cenderung menggunakan sistem peradilan pidana formal. Penerapan peradilan pidana biasa kepada anak akan merugikan bagi anak itu sendiri dan dapat menghambat kebebasannya dalam menjalani kehidupan.

Menurut Waluyadi, penempatan sanksi pidana sebagai alternatif pertama, bukannya tidak tepat, akan tetapi tindakan yang sangat ceroboh. Mempidanakan seseorang dan memasukkannya ke dalam penjara akan membuatnya menderita. Berangkat dari kenyataan inilah para ahli hukum pidana menghendaki agar hukum pidana (mempidana) harus dijadikan sebagai alternatif terakhir, setelah sanksi-sanksi yang lain dianggap tidak memadai.³ Bahkan Hazairin melalui

² Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 158-159.

³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 58-59.

tulisannya yang berjudul “*Negara Tanpa Penjara*” menyatakan bahwa bagaimanapun bagusnya peraturan kepenjaraan, tidak ada orang yang mempersamakan penjara dengan lembaga pendidikan akhlak yang sesungguhnya. Masyarakat tanpa penjara adalah suatu yang sangat tinggi mutu filsafatnya dan sangat besar manfaatnya.⁴ Dengan tegas Hazairin menyatakan bahwa penghapusan penjara sangat menguntungkan di bidang materiil. Biaya untuk personil penjagaan penjara, biaya perlengkapan, dan biaya untuk makan dan minum serta pengobatan penghuninya akan hemat.

Meskipun demikian, masih banyak ditemukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum berakhir dengan hukuman penjara. Data empiris seperti dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 menunjukkan angka yang mencengangkan. Pada tahun 2010 narapidana anak berjumlah 547, pada tahun 2011 melonjak drastis menjadi 3672, kemudian pada tahun 2012 berubah menjadi 3635.⁵

Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2011 sebagaimana dilansir pada tanggal 19 Januari 2012, sepanjang tahun 2011 KPA menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan ke

⁴ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, cet. 4, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 3.

⁵ Yutirsa, Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Vol.2. No. 2 Tahun 2013, *Jurnal Reclaiming Media Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan HAM RI, 2013, hlm. 232.

pengadilan di seluruh Indonesia. 52 % dari angka tersebut kasus pencurian, diikuti oleh kekerasan, perkosaan, narkoba dan penganiayaan. Sekitar 89,8 % berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.⁶ Kemudian sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2014 tercatat 55 perkara anak yang diajukan ke Pengadilan Bangil.⁷

Data empiris di atas mengindikasikan masih banyaknya anak yang terlibat dengan tindak pidana dimasukkan ke dalam penjara. Padahal menurut Pasal 66 Ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir. Hal ini dapat dimaklumi bahwa betapa tidak bebasnya kehidupan dalam penjara. Apalagi bagi seorang anak yang pada usia tersebut harus mendapatkan pendidikan yang layak. Tujuan utamanya agar menjadi generasi bangsa yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Peran serta masyarakat dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu wujud perealisasi Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan

⁶ Sofian Parerung tidak merincikan bentuk pidana dijatuhkan oleh hakim, ia hanya menggambarkannya secara umum bahwa 89,8 % anak yang berhadapan dengan hukum dipidanakan. Lebih lanjut lihat juga Sofian Parerung, Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak, *Majalah Hukum Varia Peradilan* No. 347 Oktober 2014, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2014, hlm. 83-84

⁷ *Ibid.*, hlm. 83-84.

negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya Pasal 25 UU tersebut menyatakan secara lebih rinci bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁸ Qanun juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 55 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperanserta seluas-luasnya dalam kegiatan perlindungan anak.⁹

Meskipun dalam Qanun memberikan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan anak yang terlibat dalam tindak pidana, namun masih banyak pelaku pidana anak dibawa kepada jalur formal. Tidak sedikit anak yang dibawa ke jalur litigasi dan diputuskan dengan hukuman penjara. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, masih ditemukan anak-anak yang diputuskan penjara oleh majelis hakim. Misalnya kasus pencurian dengan Putusan Nomor 151/Pid.B/13/PN.Bna yang terbukti secara sah dan menyakinkan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 bulan 15 hari. Kasus yang sama dengan terdakwa berbeda yaitu putusan Nomor 197/Pid.Sus/13/Bna-Bna yang terbukti dan menyakinkan serta dipidana selama 3 bulan penjara. Begitu juga dengan kasus Nomor 375/Pid.B/14/

⁸ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

PN-Bna yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan penggelapan dan menjatuhkan pidana selama 10 bulan penjara.

Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, pada tahun 2012 berjumlah 20 kasus, tahun 2013 berjumlah 7 kasus, tahun 2014 berjumlah 14 kasus.¹⁰ Sementara data anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pasca disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berjumlah 10 kasus.¹¹ Terdapat dua kemungkinan penyelesaian kasus anak dilakukan melalui mekanisme formal yaitu adanya dilakukan diversifikasi tetapi gagal, dan yang kedua tidak dilakukan sama sekali.

Berdasarkan data empiris di atas mengindikasikan bahwa pelaksanaan diversifikasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya melalui diversifikasi inilah diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjalani kehidupan yang sama dengan anak-anak lain yakni bisa mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua dan mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya. Namun, sebaliknya bila kehidupannya dihabiskan di balik jeruji besi, akan mempengaruhi masa depannya. Padahal pada usia tersebut anak sangat membutuhkan pendidikan yang memadai demi kehidupannya di masa depan yang lebih baik.

Besarnya dampak yang ditimbulkan bagi anak yang dipidanakan, menuntut semua kalangan untuk memikirkannya. Penerapan keadilan (*justice*) dan diversifikasi merupakan suatu alternatif yang digunakan untuk mengurangi tingginya angka

¹⁰ Banda Aceh Dalam Angka, BPS Provinsi Aceh.

¹¹ Data diperoleh dari buku register perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh

narapidana anak. Peran serta masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang telah diberikan peluang oleh UU dan Qanun harus dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menghindari anak dari penghukuman. Musyawarah dan mufakat yang melibatkan berbagai pihak harus dikedepankan guna mencapai hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 Angka 3 UU tersebut merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Konsep anak yang berkonflik dengan hukum dari ketentuan tersebut apabila memenuhi dua syarat, yaitu telah berumur 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Oleh karenanya anak yang masih di bawah 12 tahun tidak dapat dikelompokkan dalam klasifikasi anak berkonflik dengan hukum.

Kategori kedua anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Selanjutnya kategori yang ketiga adalah anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam kajian ini lebih memfokuskan pada anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang diduga melakukan tindak pidana atau anak sebagai pelaku. Sementara anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana tidak diuraikan secara mendalam.

BAB DUA

PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

A. Perkembangan Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan hasil pembaharuan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yakni UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lazimnya sebuah produk hukum yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) belum pasti mampu menjawab berbagai persoalan yang akan terjadi di kemudian hari. Perubahan terhadap ketentuan lama dalam rangka mewujudkan keteraturan dan ketertiban merupakan keniscayaan. Kebutuhan akan adanya perubahan dikarenakan tuntutan dan perubahan zaman yang menuntut

supaya ketentuan hukum tersebut diubah.

Begitu juga dengan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan pembaharuan dari ketentuan sebelumnya, khususnya yang mengatur tentang penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum. Sebelum adanya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengaturan ancaman sanksi pidana bagi anak *delinkunesi* secara khusus diatur dalam tiga Pasal, yaitu Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Adapun pengaturan sistem pemidanaan secara umum tersebar dalam ketentuan umum buku I KUHP.¹²

Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 1997 bertujuan supaya memiliki perbedaan perlakuan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana dengan orang dewasa. Walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya, perlakuan terhadap anak nakal harus diatur dengan UU yang secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidananya.¹³

Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum diatur berdasarkan Surat Kejaksaan Agung No.P.1/2¹⁴, Peraturan

¹² Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 79.

¹³ *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁴ Surat Kejaksaan Agung ini menjelaskan bahwa anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang belum berusia 16 tahun dan menekankan menghadapkan anak yang berhadapan dengan hukum ke pengadilan merupakan upaya terakhir

Menteri Kehakiman No.M.06-UM.01¹⁵ yang mengatur tentang tata tertib persidangan anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1987.¹⁶ Semua ketentuan tersebut berintikan pada perlakuan terbaik kepada anak manakala seorang anak tersandung dengan kasus-kasus hukum.

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substansial, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁷ Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerja sama dalam menegakkan keadilan.¹⁸ Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan

(*ultimum remedium*). Lembaga yang tepat menyelesaikan hal ini adalah Kantor Pejabat Sosial dan Pro Juventute yang didirikan oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1957 yang selanjutnya bernama Pra Yuwana atau lembaga yang ditugaskan membantu pelaksanaan peradilan anak dengan tujuan untuk melindungi anak dan mencegah anak-anak lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan kesusilaan dan membeimbing anak-anak. lebih lanjut lihat juga Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, hlm. 94.

¹⁵ Peraturan Menteri Kehakiman ini mengatur tentang tata tertib persidangan anak. Persidangan dilakukan tertutup untuk umum, hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum bersidang tanpa toga dan pemeriksaan dilakukan dengan kehadiran orang tua/wali/orang tua asuh.

¹⁶ SEMA ini menentukan bahwa dalam perkara pidana anak diperlukan penelitian pendahuluan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, menyangkut lingkungan, pengaruh dan keadaan anak yang melatarbelakangi tindak pidana itu. Lihat juga Maidin Gulto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, hlm. 95.

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*..., hlm. 140

¹⁸ Marlina, Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 5.

pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.¹⁹

Upaya pembaharuan hukum pidana anak antara lain dengan telah dibentuknya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adanya UU Pengadilan Anak merupakan salah satu pengembangan atau pembaruan dalam sistem pemidanaan. Adapun yang menjadi tujuan dikeluarkannya UU tersebut antara lain memberikan perlindungan bagi masa depan anak demi tercapainya kesejahteraan anak.²⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilandasi UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum memberikan perlindungan optimal bagi anak. UU tersebut menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak.²¹

Sebagai upaya mengatasi kelemahan UU Nomor 3 Tahun 1997 diberlakukan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan fundamental dalam UU tersebut adalah digunakannya pendekatan keadilan *restorative* melalui sistem diversifikasi. Pada semua tingkatan pemeriksaan, diwajibkan kepada para penegak hukum mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur nonformal). Hal ini berbeda dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1997 yang hanya memungkinkan

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak....*, hlm. 142.

²⁰ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesi....*, hlm. 86.

²¹ Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi....*, hlm. 231.

diversi dilakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.²²

Perubahan fundamental dari ketentuan sebelumnya adalah diberikan dalam konteks mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum adalah adanya keharusan melaksanakan diversi dan keadilan restoratif. Konsep diversi merupakan pengalihan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.²³

Mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai ke lembaga pengadilan harus diupayakan pelaksanaan diversi ini supaya terwujudnya perdamaian antara pihak korban dan keluarga pelaku. Berbeda dengan UU sebelumnya yakni UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih cenderung menggunakan peradilan formal dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Merespon kritik dari berbagai kalangan atas kelemahan UU Nomor 3 Tahun 1997, pemerintah memberlakukan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini membawa perubahan signifikan antara lain lebih mengutamakan keadilan restoratif, mengadopsi asas diversi, memperjelas usia pertanggungjawaban pidana anak (12-18 tahun, sementara batas usia anak yang dapat ditahan adalah 14-18 tahun),

²² *Ibid.*, hlm. 232-234.

²³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia....*, hlm. 168.

proses peradilan anak dipisahkan dengan peradilan umum dan sebagainya.²⁴

Menurut Diah, berdasarkan sejarah perkembangan hukum pidana, sejarah penggunaan kata diversifikasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (*President’s Crime Commissions*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1990. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi, praktik pelaksanaan seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi untuk melakukan peringatan (*policy cautioning*). Praktikanya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959, diikuti oleh Negara bagian Queensland pada tahun 1963.²⁵ Sementara menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency A Sociological Aproach* sebagaimana dikutip oleh Diah, menyatakan bahwa *diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalih/menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).²⁶

²⁴ Hasbi Hasan, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2 Nomor 2, Jakarta: Puslitbangkumdil, 2013, hlm. 249.

²⁵ Diah Sulastris Dewi, “Implementasi Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia”, *Varia Peradilan*, No. 306 Mei 2011, Jakarta: IKAHI, 2011, hlm. 86.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

Sri Sutatiek mempersamakan istilah diversifikasi yang terdapat dalam UU SPPA dengan diskresi yang diberikan kepada pejabat kepolisian dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁷

Tujuan yang ingin diwujudkan dengan pelaksanaan diversifikasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UU SPPA adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Selain adanya diversifikasi, pembaharuan sistem peradilan pidana lainnya adalah adanya konsep *restorative justice*, di mana korban dan pelaku sama-sama dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang menimbulkan kerugian bagi korban. Konsep ini secara *konstruktif* akan menyadarkan anak yang melaksanakan tindak pidana akan kesalahan mereka, dengan kata lain pelaku

²⁷ Sri Sutatiek, "Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Melalui Diversifikasi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012, hlm. 54.

nantinya akan menyadari bahwa pidana adalah kewajiban bukan pembalasan.²⁸

Menurut Muladi, *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.²⁹

Konsep keadilan *restoratif* lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.³⁰

Restorative justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan dalam sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang

²⁸ Nurnaningsih Amriani, "Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversi dan *Restoratif Justice*", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012, hlm. 72.

²⁹ Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 125.

³⁰ Septa Candra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, "Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional", Vol. 2 No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013, hlm. 264.

terbuka untuk keadilan restoratif. Seperti yang dipraktikkan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belgia, Belanda dan beberapa negara lainnya. Beberapa negara tersebut korban dan pelaku bertemu di penjara.³¹

Dalam keadilan *restoratif* korban diperhitungkan martabatnya, dan pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan. Posisi perkara dalam keadilan *restoratif* bukan lagi demi kepentingan ketertiban, melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan psikisnya. Jadi, yang ingin diwujudkan dalam keadilan *restoratif justice* adalah menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya.³²

Keadilan *restoratif* merupakan konsep tradisional yang telah dipraktikkan di beberapa negara khususnya di belahan dunia Timur. Konsep ini diyakini sebagai alternatif dalam rangka mengurangi eksekusi yang tidak diinginkan sebagai akibat dari diterapkannya sistem peradilan pidana formal. Konsepsi tersebut telah berjalan dan diterapkan di negara-negara lain dan diyakini sebagai alternatif untuk menghindarkan eksekusi negatif penggunaan sistem formal lembaga peradilan yang terkadang memproduksi sesuatu yang sifatnya *unwelfare* guna melindungi kepentingan hukum para pihak.³³

³¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia....*, hlm. 196.

³² Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Trisakti, 2009, hlm. 2.

³³ Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 241.

Menurut PBB, program keadilan *restoratif justice* adalah program yang menggunakan proses restoratif dengan sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan utama model tersebut adalah untuk memulihkan kedamaian dan hubungan yang rusak melalui celaan terhadap pelaku jahat dan menguatkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Para korban diperhatikan kebutuhannya dan para pelaku didorong untuk bertanggungjawab.³⁴

Keadilan *restoratif* muncul karena dipicu ketidakpuasan atas sistem peradilan pidana konvensional dan berakar pada praktik-praktik pribumi. Keadilan *restoratif* digunakan terhadap kejahatan, disiplin dalam sekolah dan pelbagai konflik lain antara warga dengan pemerintah, Komisi Traktat Waitangi di New Zealand.³⁵

Keadilan *restoratif* mengacu pada cara-cara tradisional, adat dan agama yang ada berkaitan dengan konflik, namun efektifitas praktik keadilan *restoratif* sering bergantung pada sistem peradilan pidana yang berfungsi dengan baik dan kredibel. Penekanan pembaharuan pada keadilan *restoratif* sering didasarkan pada pandangan bahwa negara tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mewujudkan keadilan yang efektif dan adil.³⁶ Konsep keadilan *restoratif* dapat juga dipandang sebagai pencarian alternatif baru dalam menyelesaikan kasus-kasus secara *rekonsiliatif* dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep ini berhasil efektif menyelesaikan beberapa

³⁴ *Ibid.*, hlm. 241.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 242.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 248.

kasus mulai yang digolongkan ringan sampai kepada kasus besar seperti pembunuhan.³⁷

B. Kedudukan Mediasi Penal dalam Penanganan Kasus Anak

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), ada pula yang menyebutnya *Aproriate Dispute Resolution*. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana.³⁸

Penyelesaian melalui mediasi penal, secara tidak langsung sudah memasukkan dimensi privat dalam ranah hukum publik.³⁹ Jika dikaji dalam perspektif filosofis, mediasi penal mengandung asas *win-win* (menang-menang), bukan *lost-lost* (kalah-kalah) atau *win lost* (menang kalah). Sementara jika dikaji dalam perspektif sosiologis, orientasi penggunaan mediasi penal terdapat pada akar budaya masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan kekeluargaan, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sengketa dalam suatu komunitas masyarakat tertentu.⁴⁰

Karakteristik dari pola penyelesaian kasus secara mediasi penal adalah mempertemukan para pihak yang terlibat yakni

³⁷ *Ibid.*, hlm. 123.

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 193.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 19.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 19.

pelaku dan korban. Oleh karenanya, mediasi penal sering juga disebut dengan *Victim Offender Mediation* (VOM), *Tater Ofter Ausgleich* (TOA) atau *Offender Victim Arrangement* (OVA).⁴¹ Para pihak akan dipertemukan dalam mencari solusi yang terbaik dalam memecahkan persoalan dan konflik yang dialami. Pertemuan tersebut diharapkan supaya adanya keterbukaan di antara mereka dalam menyampaikan keinginan dan hal-hal yang diharapkan.

Secara yuridis (*ius constitutum*), eksistensi mediasi penal selain dalam konteks penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak masih menyisakan persoalan. Menurut Lilik Mulyadi, mediasi penal pada tataran yuridis Indonesia memang belum banyak dikenal dan menyisakan kontroversi di antara pihak yang pro dan kontra terhadap penerapannya. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh superioritas negara dalam menangani kasus-kasus pidana. Namun di sisi lain, pelaksanaan mediasi penal sudah diterapkan oleh masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal yang dimilikinya.⁴²

Praktek mediasi yang dilakukan oleh lembaga formal selama ini berkisar pada sengketa keperdataan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Aturannya sudah diatur melalui Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 4 Perma tersebut menyatakan “Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak....*, hlm. 193.

⁴² Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 19.

(*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.⁴³ Ketentuan tersebut secara tegas menunjukkan kepada semua kasus perdata dan terbatas pada hubungan keperdataan yang dapat dilakukan mediasi. Untuk kasus-kasus yang digolongkan dalam kategori pidana tidak dapat digunakan mekanisme mediasi.

Seiring perkembangan waktu, penyelesaian kasus melalui mediasi tidak terbatas pada sengketa keperdataan, akan tetapi kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak jika sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU SPPA dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan mediasi. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.⁴⁴ Penunjukan seseorang untuk menyelesaikan sengketa antar dua orang atau lebih dalam kajian fiqh disebut *tahkim*. Secara terminologi ahli fiqh, tahkim diartikan sebagai dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan

⁴³ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 15-16.

diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu.⁴⁵

Jika diperhatikan konsep mediasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka unsur penting yang terdapat dalam proses mediasi adalah adanya penunjukan seseorang yang bertindak sebagai mediator dan adanya dua orang yang bersengketa atau lebih. Konsep tersebut jika dipersepsikan dalam konteks mediasi penal dalam sistem peradilan pidana anak, maka yang menjadi mediator adalah kepolisian pada tingkat penyidikan, jaksa pada tingkat kejaksaan dan hakim pada tahapan di pengadilan. Sementara dua orang yang bersengketa atau lebih dalam hal ini adalah pelaku pidana anak dan korban akibat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Kehadiran polisi, jaksa dan hakim pada saat berlangsungnya mediasi adalah sebagai mediator yang menengahi pelaku dan korban. Keputusan mengakhiri atau melanjutkan kasus menjadi hak pelaku dan korban, sesuai dengan keinginan dan pertimbangan mereka masing-masing. Tugas dan wewenang aparat penegak hukum adalah memberikan pandangan-pandangan terkait penyelesaian persoalan yang sedang mereka alami. UU SPPA mengamanatkan supaya mengupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Kata-kata mengupayakan bukan berarti harus damai di antara pelaku dan korban, akan tetapi pengupayaan di sini berarti aparat penegak hukum harus melakukan diversifikasi. Hasil pelaksanaan diversifikasi akan gagal atau berhasil sangat ditentukan oleh pertimbangan pelaku dan korban. Keduanya yang berhak

⁴⁵ Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 39-40.

membuat keputusan secara bersama-sama guna mengakhiri persoalan hukum.

Pelaksanaan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana anak ditandai dengan adanya keterlibatan berbagai unsur di dalamnya. Pasal 18 UU SPPA menentukan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Berbagai komponen tersebut mendiskusikan guna mencari solusi yang mencerminkan keadilan restoratif bagi pelaku dan korban. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴⁶

Dasar hukum yang digunakan pelaksanaan mediasi di pengadilan untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak mengacu pada Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma tersebut memang tidak secara khusus menyebutkan dengan pelaksanaan mediasi terhadap tindak pidana anak, namun konsep mediasi termasuk di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keterlibatan berbagai pihak

⁴⁶ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpah perkara untuk menghadirkan:

- a. Anak dan orang tua/wali atau pendampingnya
- b. Korban dan/atau orang tua/walinya
- c. Pembimbing kemasyarakatan
- d. Pekerja sosial professional
- e. Perwakilan masyarakat
- f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.

Mediasi penal yang sekarang sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan Indonesia hanya digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus anak, tidak dapat diberlakukan bagi orang dewasa. Meskipun secara yuridis pengaturannya demikian, sebenarnya dalam konteks komunitas masyarakat adat Indonesia, penyelesaian kasus dengan cara mediasi tidak terbatas pada kasus- kasus anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Orang dewasa yang melakukan kejahatan pidana sekalipun dapat diselesaikan dengan menggunakan mediasi penal. Secara legal formal, pola penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh orang dewasa belum diatur dalam UU. Berbeda halnya dalam konteks Aceh yang memiliki nilai dan karakteristik serta keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Penyelesaian dengan menggunakan mediasi penal sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Pasal 13 Qanun tersebut

menentukan 18 kasus yang dapat diselesaikan secara adat di Gampong. Aparat penegak hukum harus memberikan penyelesaian di tingkat Gampong terlebih dahulu sebelum dinaikkan melalui jalur formal. Kasus-kasus yang dapat diselesaikan pada tingkat Gampong tidak hanya dalam persoalan perdata, tetapi kasus pidana ringan diperbolehkan menggunakan penyelesaian secara adat.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola “kekeluargaan”. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dengan pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dengan pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apa pun terhadap pelanggar hukum adat.⁴⁷

Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan saat ini sangat diperlukan, karena:

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah, dan sederhana.
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

⁴⁷ Syahrizal Abbas, *Media dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. hlm. 247.

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formal (*procedural*, hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus sama-sama diperbaharui sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas di dalam hukum pidana Indonesia. Apabila hanya salah satu bidang hukum pidana saja diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan hukum dan tujuan pembaharuan tidak tercapai. Ini mengingat tujuan utama pembaharuan hukum pidana adalah untuk penanggulangan kejahatan.⁴⁸

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub-bab tentang ketentuan pidana.⁴⁹

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegak hukum lewat sarana penal mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada

⁴⁸ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 4.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 39.

pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar, bahkan merupakan keharusan, karena hal inipun merupakan tugas atau amat yuridis yang digariskan juga oleh UU untuk POLRI.⁵⁰

Oleh karena itu, keberadaan mediasi penal dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak harus dijadikan contoh dalam memperbaharui hukum pidana Indonesia. Hukum pidana Indonesia perlu mengedepankan proses nonformal bagi mereka supaya penyelesaiannya dapat memberikan aspek keadilan bagi kedua belah pihak.

C. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pembaharuan sistem peradilan pidana anak memberikan ruang kepada berbagai komponen dalam menyelesaikan kasus pidana anak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi. Penyelesaian kasus pidana yang dilakukan anak dengan cara keadilan restoratif dan diversifikasi dapat dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan mediasi penal dalam peradilan pidana. Diversifikasi sebagai suatu bentuk penyelesaian kasus pidana sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tidak mengatur mekanisme secara khusus penyelesaian anak yang berhadapan hukum. Qanun tersebut hanya sepintas mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dan menggunakan instrument penyelesaiannya dengan menggunakan hukum adat dan budaya Aceh.

Pasal 42 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa pelaksanaan diversifikasi dan keadilan pemulihan dilakukan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Lembaga Perlindungan Anak. Penjelasan Pasal tersebut tidak menjelaskan mekanisme pelaksanaannya yang harus dilaksanakan oleh tokoh masyarakat. Kata-kata yang terteta di penjelasan Qanun adalah "cukup jelas". Akibatnya, hingga saat ini belum ditemukan acuan khusus di wilayah Aceh yang mengatur secara spesifik terkait pelaksanaan diversi.

Menurut Badruzzaman Ismail, persoalan yang masih terjadi di Provinsi Aceh untuk saat ini adalah tidak adanya aturan pelaksana yang mengatur tentang mekanisme, pola penyelesaian yang harus diterapkan, bentuk pendekatan yang digunakan, koordinasi antara aparat penegak hukum seperti polisi, hakim dan jaksa dengan aparatur gampong dan lain sebagainya dalam qanun ataupun peraturan gubernur. Sehingga pada tataran praktis akan mengalami dilema tersendiri yang dihadapi oleh aparatur Gampong. (Badruzzaman Ismail, wawancara: 2016)

Secara yuridis di Provinsi Aceh memang mengalami berbagai kelemahan dan kekurangan yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan diversi dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku secara nasional. Hukum nasional Indonesia memiliki aturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan diversi. Pengaturan tersebut dapat diketemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas tahun) dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan mengenai penyelesaian melalui mekanisme adat Aceh tidak membedakan antara anak-anak

dengan orang dewasa. Akan tetapi satu aturan hukum mengatur untuk semuanya sepanjang penyelesaian tersebut menyangkut tindak pidana adat. Seperti surat kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh, Kapolda Aceh dan Majelis Adat Aceh.

Meskipun demikian, pada tataran praktis masyarakat Aceh memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan kasus anak. Biasanya sebelum mempertemukan antara pihak keluarga pelaku dan korban, terlebih dahulu dipanggil salah satu pihak untuk dimintai informasi dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Pihak yang memanggilnya bukan langsung Keuchik dan Sekdes, akan tetapi panggilan dilakukan oleh Kepala Dusun. Kepala Dusun mengoreksi informasi secara menyeluruh sehingga mendapatkan gambaran utuh mengenai duduk persoalan di antara mereka. Langkah selanjutnya adalah memanggil pihak lain untuk mendapatkan informasi lanjutan supaya mendapatkan informasi yang berimbang. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memberikan solusi dan mengakhiri konflik di antara para pihak. (Amran Adnan, wawancara: 2016)

Setelah informasi didapatkan dari kedua belah pihak, langkah selanjutnya adalah mempertemukan mereka dan mencari solusi yang terbaik dari keduanya dengan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sangat sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa dengan cara menggunakan pendekatan nonlitigasi yaitu *win-win solution*. Artinya dalam penyelesaian tersebut tidak adanya pihak yang kalah dan pihak yang menang. Akan tetapi di antara mereka merasa puas terhadap keputusan yang diambil oleh mediator sebagai penengah pihak yang bersengketa.

Apabila tidak ditemukan titik temu pada penyelesaian di tingkat dusun, langkah selanjutnya adalah melapor kepada Keuchik untuk mempertemukan mereka kembali. Pada tahap ini akan melibatkan elemen Gampong untuk duduk bersama dan mencari solusi guna mengakhiri konflik yang diajukan kepadanya. Apabila penyelesaian pada tingkat Keucik ini juga tidak menemukan titik terangnya, langkah selanjutnya adalah akan dibawakan kepada mukim sebagai lembaga adat yang mengkoodinir lembaga adat lainnya yang berada di bawahnya. (Bang Man, wawancara: 2016)

Mekanisme pelaksanaan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana anak secara nasional berbeda dengan konteks Aceh, karena telah memiliki acuan utama (*standart of conduct*) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut dapat diketemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas tahun).

Pelaksanaan diversi wajib dilakukan pada beberapa tahapan, yaitu tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Mekanisme pelaksanaan diversi pada setiap tahapan mengacu kepada UU SPPA. Hukum acara pidana anak merupakan *lex specialis* dari hukum acara pidana umum tetap berlaku selama tidak ditentukan lain dalam UU SPPA.⁵¹

Pelaksanaan diversi dilakukan pada beberapa tahapan, yaitu

⁵¹ Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hlm. 152.

pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Fasilitator pada tingkat pertama adalah penyidik, pada tingkat kedua adalah penuntut umum dan pada tingkat pengadilan yang bertindak sebagai fasilitator adalah hakim. Sementara wakil fasilitator pada setiap tingkatan tersebut dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Untuk lebih jelasnya, pelaksanaan diversifikasi pada tiga tahapan tersebut akan dideskripsikan sebagai berikut:

a. Tahap Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka (1) KUHP jo Pasal 1 angka (10) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Yahya Harahap, penekanan pada tahap penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan dan menentukan pelakunya.⁵²

Pengaturan pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30 UU SPPA. Pada tahap ini penyidik perlu berkoordinasi dengan lembaga lainnya seperti penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Dalam jangka waktu selama tujuh hari, penyidik wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/walinya terhadap pelaksanaan diversifikasi.

⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 109.

Proses diversifikasi dilaksanakan dalam interval waktu 30 hari sejak diversifikasi dimulai dengan melibatkan Penyidik, Anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Jika dikehendaki oleh anak atau orang tua/wali, dalam proses diversifikasi dapat pula dilibatkan tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping; dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum.

Penentuan akan tercapainya kesepakatan diversifikasi atau tidak sangat ditentukan oleh pelaku dan korban serta keluarganya. Jika pelaksanaan diversifikasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka langkah selanjutnya adalah penyidik membuat laporan dan berita acara diversifikasi. Artinya upaya diversifikasi yang mereka lakukan tidak gagal dan berkas perkara dikirimkan kepada penuntut umum serta melanjutkan ke proses peradilan pidana. Sebaliknya bila proses diversifikasi berhasil terwujud kesepakatan, maka surat kesepakatan diversifikasi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Penetapan kesepakatan diversifikasi ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri selama tiga hari sejak diterimanya surat kesepakatan diversifikasi dan berita acara diversifikasi. Setelah diterimanya kesepakatan diversifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka penyidik mengeluarkan surat penghentian penyidikan sejak tiga hari diterimanya surat penetapan.

b. Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU

SPPA. Setelah adanya pelimpahan berkas perkara dari tingkat penyidikan, penuntut umum meneliti kelengkapan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala tindakan hukum pada tahap penuntutan menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum. Dalam jangka waktu paling lama tujuh hari setelah diterimanya berkas dari penyidik, penuntut umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.

Jika Anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali sepakat melakukan diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi. Sebaliknya, dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali tidak sepakat melakukan diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Pelaksanaan diversi dilakukan dengan melibatkan penuntut umum sebagai fasilitatornya, anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan; dan Pekerja Sosial Profesional. Jika Anak dan/atau orang tua/wali, dapat pula dilibatkan tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping; dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum.

Kesepakatan diversi sangat ditentukan oleh anak atau orang tua/walinya dan korban yang terlibat langsung pada tindak pidana. Karena otoritas menentukan keputusan berada pada diri mereka masing-masing. Keterlibatan penuntut umum hanya sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas dan sarana

mendukung pelaksanaan proses diversi. Jika pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan tidak mencapai kesepakatan damai, maka penuntut umum membuat laporan hasil pelaksanaan diversi yang menerangkan bahwa proses diversi yang dilakukan tidak mencapai perdamaian. Sebaliknya jika proses diversi mencapai kesepakatan damai, surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Setelah terjadinya kesepakatan diversi, maka penuntut umum menyerahkan surat tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua pengadilan Negeri yang akan mengeluarkan penetapan surat hasil kesepakatan diversi dalam jangka waktu tiga hari setelah diterimanya surat kesepakatan diversi dari penuntut umum. Langkah selanjutnya jika adanya perdamaian adalah penuntut umum menerbitkan surat penghentian penuntutan.

c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Semua kasus perkara anak yang tidak berhasil dilakukan mediasi pada tingkat penyidikan dan penuntutan akan dilimpahkan ke pengadilan. Pengadilan sebagai benteng terakhir untuk mencapai keadilan yang akan mengadili dan memutuskan kasus-kasus pidana anak. Sebelum perkara anak diputuskan, pada tingkat pengadilan tetap harus mengupayakan diversi sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan diversi pada tahap ini dilakukan setelah Ketua Pengadilan menetapkan hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara anak. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak

ditetapkan sebagai hakim yang mengadili kasus anak, hakim tersebut menawarkan kepada orang tua anak/wali, korban atau anak korban atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi. Persetujuan ini tergantung dari kesepakatan para pihak yakni pelaku anak dan korban. Tindak lanjut yang dilakukan jika para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara diversi adalah menetapkan tanggal pelaksanaannya, sebaliknya jika tidak sepakat perkara tersebut akan diteruskan kepada pemeriksaan di persidangan.

Proses diversi dilakukan selama tiga puluh hari sejak dimulai dengan melibatkan hakim, anak dan/atau orang tua/wali, korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan; dan pekerja sosial profesional. Pihak lain yang dapat dilibatkan jika pelaku anak dan korban menghendaki adalah tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping, dan advokat atau pemberi bantuan hukum. Musyawarah diversi dipimpin oleh hakim sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakilnya. (Nakhrawi, wawancara: 2016)

Kesepakatan diversi sangat ditentukan oleh peran aktif pelaku anak dan korban. Jika diversi mencapai kesepakatan, hakim yang mengadili perkara anak tersebut menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan. Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Jika diversi tidak mencapai kesepakatan, hakim meneruskannya ke pemeriksaan di persidangan. Ketua pengadilan yang akan mengawasi kesepakatan diversi tersebut.

Konsekuensi yang akan muncul jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan adalah Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana. Hakim yang akan menindaklanjuti laporan tersebut dalam jangka waktu tujuh hari sejak laporan diterima.

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak.⁵³

Kehidupan anak lebih baik bila ditempatkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari supaya anak tidak melakukan tindakan anti sosial. Anak akan lebih baik bila diberikan kebebasan dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik daripada dimasukkan ke dalam penjara. Oleh karena itu, sebelum anak diputuskan dengan hukuman pemenjaraan, sudah seharusnya diperhatikan masa depan pendidikannya, dan perkembangan hidupnya pada masa yang akan datang.

⁵³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak....* , hlm. 152.

D. Orientasi Keadilan Formal Prosedural dan Keadilan Restorative Justice

Kedua bentuk keadilan tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Keadilan yang ingin diwujudkan melalui formal prosedural lebih mengutamakan penegakan hukum yang dijalankan sesuai dengan peraturan. Setiap tahapan yang diatur harus dilalui satu persatu. Mulai dari tingkat kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai kepada Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam keadilan formal, usaha memberikan penghukuman kepada pelaku yang dilakukan oleh institusi negara sangat kental. Institusi negara akan melaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Tujuannya adalah memberikan kepuasan batin kepada korban dengan memenjarakan pelaku. Meskipun untuk korban tidak diberikan sesuatu yang menutupi kerugiannya. Penegakan hukum demikian jika ditelusuri secara mendalam kurang mendapatkan keadilan bagi korban. Perhatian utamanya hanyalah untuk penghukuman dan pembalasan, bukan pemulihan hak-hak dan kerugian yang dialami oleh korban.

Orientasi dalam proses keadilan restoratif merupakan keinginan-keinginan yang ingin diciptakan dengan menerapkannya dalam suatu kasus. Keinginan yang akan dicapai dengan mengaplikasikan keadilan restoratif memiliki berbagai dimensi, yaitu dimensi subjektivitas pelaku dan korban, komunitas lingkungan keduanya dan dimensi kearifan lokal.

Dimensi subjektivitas pelaku dan korban dikonkritkan melalui usaha memulihkan korban dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku, tanggungjawab pelaku

terhadap perbuatannya yang berakibat pada kerugian orang lain. Sementara dimensi komunitas adalah mengembalikan keseimbangan akibat dari guncangan yang disebabkan oleh perbuatan pelaku yang mengakibatkan komunitas masyarakat menjadi tidak teratur, tertib dan damai.

a. Pemulihan Korban

Orientasi lainnya dalam proses keadilan restoratif adalah adanya rasa tanggungjawab pelaku terhadap tindakan yang ia lakukan. Kerugian yang dialami oleh korban menjadi tanggungjawab pelaku untuk menggantikannya. Konsep keadilan seperti ini tidak dapat ditemukan dalam proses peradilan formal. Dalam peradilan formal, korban hanya dijadikan sebagai saksi dalam proses pemeriksaan. Segala kerugian yang dialaminya harus ditanggung oleh korban secara personal.

Keberadaan *restorative justice* sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Dasar filosofi hukum progresif yaitu “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya”.⁵⁴

Dasar ini sangat tepat jika dihubungkan dengan keadilan restoratif, di mana hukum memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Jikalau penyelesaian di luar proses formal memberikan dampak positif yang baik kepada masyarakat, maka tidak mesti harus mengikuti aturan-

⁵⁴ Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, hlm. 89.

aturan yang sangat ketat dan menghabiskan waktu lama.

b. Mengatur Keseimbangan dalam Masyarakat

Adanya persengketaan dan tindakan pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat menimbulkan kegoncangan dan ketidakseimbangan. Sehingga perlu diciptakan kembali keseimbangan tersebut supaya kehidupan masyarakat menjadi aman, damai dan sejahtera.

c. Pelaku Harus Bertanggungjawab Terhadap Perbuatannya

Pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi orang lain. Meskipun penyelesaian secara *restorative justice* dilakukan di luar pengadilan, bukan berarti pelaku bebas dari tanggungjawab terhadap perbuatannya. Pelaku memiliki tanggungjawab yang harus dipikul guna terwujudnya pemulihan dan kerugian bagi korban. Hal ini menjadi konsekuensi yang muncul dari perbuatannya dan ia harus bertanggungjawab kepada korban. Pelaku harus menggantikan seluruh kerugian yang dialami oleh korban. Jika korban luka yang disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, maka ia berhak mendapatkan ganti kerugiannya.

d. Melakukan Musyawarah dengan Tujuan Menghasilkan Solusi yang Tepat

Dialog dan musyawarah merupakan karakteristik dari proses penyelesaian perkara secara non formal yang dipimpin oleh seorang mediator yang netral dan imparial guna mencari pemecahan persoalan tersebut. Kedudukan musyawarah sangat penting bagi pelaku dan korban. Keduanya harus saling kompromi dalam

mengakhiri persengketaan yang sedang mereka hadapi.

Dalam keadilan restoratif ini, musyawarah sangat ditekankan. Melalui musyawarah akan menghasilkan keputusan yang disepakati secara bersama-sama. Karena didasarkan oleh karena persetujuan bersama, maka kedua belah pihak akan melaksanakannya secara suka rela.

Meskipun kedua konsep keadilan yang ingin dicapai berbeda, namun spirit dasar kedua model keadilan tersebut sama yaitu untuk menghakimi pelaku atau orang yang melanggar hukum untuk memikul tanggungjawab atas tindakan yang telah ia lakukan.⁵⁵ Di samping itu, membatasi supaya orang yang melakukan pelanggaran hukum supaya membatasi diri dari batasan nilai-nilai moral dalam suatu komunitas masyarakat.

⁵⁵ S. Atalim, Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional, *Jurnal Rechtvending*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2013, hlm. 151.

BAB TIGA

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA

A. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia mengalami perbaikan secara signifikan pada tataran regulatif yang dihasilkan oleh Pemerintah. Sejumlah konvensi internasional yang telah diadopsi menjadi indikasi bahwa pemerintah memiliki komitmen yang tinggi terhadap perlindungan anak. Secara nasional, pengaturan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus anak juga berbeda dari

peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa yang besar dengan cara membangun sumber daya manusia sejak ini.⁵⁶ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁵⁷ Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁸ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sama dengan definisi yang ditentukan dalam UU Perlindungan. Pengertian perlindungan anak dalam Qanun diatur dalam Pasal 1 Angka 24.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam

⁵⁶ Muhammad Ninor Islam, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 56.

⁵⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak...*, hlm. 41.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bidang hukum keperdataan. *Kedua*, perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.⁵⁹ Perlindungan anak yang bersifat yuridis berupaya dengan sejumlah peraturan perundangan-undangan yang tersedia dalam rangka mewujudkan perlindungan anak secara maksimal.

Bentuk perlindungan yuridis diberikan dalam dua aspek yaitu aspek hukum pidana dan aspek hukum perdata. Salah satu perlindungan anak dalam konteks hukum pidana adalah memberikan proteksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum manakala anak berkonflik dengan hukum. Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi yang diduga melakukan tindak pidana.

Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia mengalami perubahan signifikan setiap adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak-anak sebelum diberlakukannya UU Pengadilan Anak tahun 1997 dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara orang dewasa. Bagir Manan mengatakan di lapangan hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya, kecuali di lembaga pasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak kadang-kadang sedemikian rupa

⁵⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak....*, hlm. 41.

diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.

Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengalami perubahan dari peraturan sebelumnya, meskipun masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan di dalamnya. Nandang Sambas mengemukakan beberapa kekurangan yang tidak berpihak pada perlindungan anak dalam UU tersebut, yaitu:

Pertama, Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan formulasi demikian dapat dikatakan bahwa anak nakal yang berumur 16 tahun dan pernah kawin sebagaimana disyaratkan dalam UU Perkawinan akan kehilangan haknya sebagai anak. Artinya anak mengalami kemungkinan mendapat hukuman seperti orang dewasa.⁶⁰

Kedua, Pasal 1 angka 2⁶¹ tentang kualifikasi anak nakal sangat luas bila dibandingkan kualifikasi tindak pidana bagi orang dewasa. Menurut Nandang, ketentuan tersebut sangat berlebihan, karena perumusan tersebut dapat menjerat terhadap anak dengan mengkategorikan sebagai anak pelanggar hukum, hanya karena melakukan tindakan-tindakan nakal. Sementara bagi orang dewasa perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang wajar, sehingga tidak dikategorikan sebagai

⁶⁰ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 83.

⁶¹ Pasal 1 Angka 2 menyatakan Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

pelanggaran hukum yang patut diberi sanksi.⁶²

Ketiga, Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa umur tanggungjawab kriminal adalah 8 tahun, padahal ketentuan yang telah disepakati masyarakat internasional sebagaimana ditegaskan dalam *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* 1985 adalah 12 tahun.

Keempat, jumlah waktu penahanan kepada anak terlalu lama. Akibatnya, anak bisa mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun sosial. Kelima, pengaturan jenis pidana yang lebih mengedepankan ancaman sanksi pidana badan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 jelas tidak mencerminkan filosofis pembinaan yang dapat melindungi bagi masa depan anak. Walaupun lamanya hanya seperdua dari ancaman sanksi bagi orang dewasa, penerapan sanksi perampasan kemerdekaan merupakan sifat pembalasan.⁶³

Kelemahan lainnya dalam UU tersebut diutarakan oleh Paulus Hadisuprpto sebagaimana dikutip oleh Hasbi Hasan. Menurutnya, kelemahan ketentuan substantif UU Nomor 3 Tahun 1997 memiliki kelemahan fundamental, yaitu:

Pertama, memberikan peran aktif dan dominan kepada hakim dalam proses pemidanaan dibandingkan dengan penuntut umum. Padahal sistem peradilan anak di negara lain, posisi kunci sistem peradilan anak berada di tangan penuntut umum, bukan pada hakim. *Kedua*, UU Nomor 3 Tahun 1997 tidak mengatur tentang diversifikasi, yakni suatu

⁶² Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak...*, hlm. 83.

⁶³ *Ibid...*, hlm. 84.

bentuk pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial- konvensional.⁶⁴

Pasca disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 menjadi angin segar penyelesaian bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Bentuk penyelesaian yang tidak mengedepankan yustisial merupakan salah satu indikasi bahwa perlindungan anak menjadi lebih baik dari ketentuan sebelumnya dan sekaligus merupakan pembaharuan dalam sistem pembaharuan sistem peradilan pidana nasional. Penyelesaian melalui non yustisial yang dimaksudkan adalah penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012.

Pasal 1 Angka 6 UU tersebut menyatakan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mengenai diversifikasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pola penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagaimana yang telah disebutkan bertujuan untuk menghindari agar anak yang berhadapan dengan

⁶⁴ Hasbi Hasan, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2 Nomor 2, (Jakarta: Puslitbangkumdil, 2013, hlm. 248.

hukum tidak secara langsung dimasukkan ke dalam penjara. Konsep ini sebenarnya sudah dianut oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, di mana tujuan utamanya adalah menjauhkan anak dari hukuman dan sanksi yang dapat mengekang kebebasannya dalam menjalani kehidupan.

Sejumlah ketentuan yang bertujuan menghindari anak dari hukuman dapat diketemukan dalam Pasal 66 Ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”. Ketentuan yang hampir sama ditemukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 16 Ayat (3) UU tersebut menyatakan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selanjutnya dalam UU yang sama dengan pasal yang berbeda yakni Pasal 64 ayat (2) huruf (d) menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Aturan terbaru terkait penjatuhan hukuman bagi anak diketemukan dalam Pasal 81 Ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Berbagai aturan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas menandakan bahwa hukuman

bagi pelaku pidana sedapat mungkin harus dihilangkan. Akan tetapi yang lebih penting adalah mengedepankan penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak. Jika diperhatikan aturan tersebut yang kemudian dikombinasikan dengan konsep keadilan restoratif dan diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak hampir sama.

Tujuan dari adanya keharusan melaksanakan diversifikasi pada setiap tahapan yaitu tahap kepolisian, kejaksaan dan pengadilan adalah terwujudnya perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan berbagai pihak, terutama sekali orang tua pelaku dan korban, aparat dari kepolisian pada tahap pertama, jaksa pada tahap kedua, hingga pada tingkat pengadilan. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, memiliki tujuan yang sama yaitu supaya anak tidak dikenakan hukuman sebagaimana yang ditentukan. Akan tetapi hukuman penjara bagi anak harus dijadikan sebagai alternatif terakhir jika tidak ada pilihan lain. Perbedaannya hanyalah penyebutan namanya saja, dan mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU.

Menurut Hasbi Hasan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia bahkan dalam sistem peradilan pidana secara umum merupakan momen yang sudah sejak lama ditunggu oleh banyak kalangan, mengingat penegakan hukum di Indonesia selama ini selalu mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengedepankan pendekatan hukum formil dan penjatuhan sanksi atau pidana.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 249-250.

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam perspektif UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung sejumlah asas di dalamnya yang diharapkan terealisasi dengan baik. Adapun sejumlah asas-asas yang diatur dalam UU tersebut dijelaskan dalam Pasal 2, yang menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
 - b. Keadilan
 - c. Non diskriminasi
 - d. Kepentingan terbaik bagi anak
 - e. Penghargaan terhadap pendapat anak
 - f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
 - g. Pembinaan dan pembimbingan anak
 - h. Proporsional
 - i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.
- a. Perlindungan

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan untuk anak agar melalui pembinaan dapat memperoleh jati dirinya menjadi manusia bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, bangsa dan negara.⁶⁶ Pemberian perlindungan anak harus memperhatikan nilai-nilai terbaik bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Anak harus diberikan pembinaan dan bimbingan yang cukup supaya dapat mengubah tingkah lakunya dalam pergaulan bermasyarakat.

⁶⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak...*, hlm. 100.

b. Keadilan

Maksud dari keadilan adalah setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁶⁷ Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

c. Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan mental anak.⁶⁸ Penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara sama tanpa membedakan suku, ras, agama, budaya, etnik, suku dan kebudayaan anak. Artinya setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara sama. Hal ini sesuai dengan asas yang terdapat dalam kajian ilmu hukum yakni asas *equality before the law*.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 100

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 100

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga dan aparat penegak hukum harus mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) harus menjadi prioritas dan pertimbangannya.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghargaan terhadap anak bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya serta dalam mengembangkan minat dan bakatnya dalam menjalani kehidupannya. Penghormatan akan pendapat anak sesuai dengan tingkat kreativitas dan intelektualitas yang dimilikinya.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dihargai oleh siapapun, baik masyarakat, keluarga, pemerintah dan negara. Pertumbuhan dan kelangsungan hidup anak harus diberikan perlindungan supaya tidak terjadinya pelanggaran terhadap asasi manusia.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Maksud dari pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

h. Proporsional

Maksud dari professional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas-batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

i. Perampasan kemerdekaan dan pembedanaan sebagai upaya terakhir

Maksudnya adalah perempasan kemerdekaan dan pembedanaan yang dilakukan kepada anak merupakan upaya terakhir jika tidak ada pilihan lain. Dengan kata lain, jika pelaksanaan *restorative justice* tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka barulah pembedanaan dan perampasan kemerdekaan dilakukan.

j. Penghindaran pembalasan

Semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan anak yang berhadapan dengan hukum harus menghindari pembalasan kepada anak. Terutama sekali diharapkan dari pihak korban dari tindakan anak pelaku pidana supaya lebih mengedepankan upaya damai dalam menyelesaikannya.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁶⁹

Jadi, yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.⁷⁰

Partipitipasi segala komponen yang telah disebutkan di atas sangat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya perlindungan anak dengan baik. Bila komponen tersebut masih bersifat pasif, tidak memberikan dukungan dan motivasi terhadap perlindungan anak akan berakibat pada perkembangan kehidupan anak di masa yang akan datang. Apalagi pihak korban yang tidak menginginkan adanya perdamaian terhadap kasus yang menimpanya, sehingga kasus tersebut harus ditempuh melalui mekanisme peradilan formal yang sangat merugikan bagi anak.

⁶⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak...*, hlm. 46.

⁷⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak...*, hlm. 46.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Diversi

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud anak anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pada sub pembahasan ini hanya dibahas perlindungan hukum kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana dan bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan diversi.

Banyaknya bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seoran anak, tetapi tidak semua tindak pidana tersebut dapat diselesaikan secara diversi. Artinya hanya dalam kasus-kasus tertentu saja konsep diversi dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan penyelenggaraan diversi bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan jika memenuhi dua syarat, yaitu: *pertama*, tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam

dengan hukuman di bawah tujuh tahun. Artinya, segala tindak pidana yang hukumannya diancam dengan hukuman di bawah tujuh tahun dapat dilaksanakan diversi. Sebaliknya, jika ancaman hukuman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan melebihi tujuh tahun tidak dapat dilaksanakan diversi.

Kedua, bukan merupakan pengulangan, artinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang bukan pengulangan terhadap tindak pidana. Maksudnya di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh si anak merupakan kejahatan yang dilakukan pada kali kedua. Bagi anak yang telah melakukan tindak pidana sebelumnya, tidak dapat dilakukan lagi diversi.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat merincikan kasus-kasus yang diselesaikan secara adat istiadat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Qanun tersebut, yaitu: sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga;
- d. Khalwat meusum;
- e. Perselisihan tentang hak milik;
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. Perselisihan harta sehareukat;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. Persengketaan di laut;
- l. Persengketaan di pasar;

- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan proses adat istiadat sebagaimana yang telah disebutkan di atas tidak menyebutkan pelakunya anak atau orang dewasa. Dengan demikian dapat dipahami penyelesaian tersebut boleh jadi tindak pidana dilakukan oleh anak-anak ataupun orang dewasa.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak merumuskan beberapa kriteria anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diselesaikan di luar pengadilan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40 yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan tindak pidana, dapat diselesaikan di luar pengadilan jika:

- a. Anak yang berumur 12 tahun ke bawah;
- b. Ancaman hukumannya sampai dengan 1 (satu) tahun;
- c. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa;
- d. Semua kasus pencurian yang tidak terkait dengan tubuh dan jiwa; dan
- e. Perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa.

Ada perbedaan kriteria kasus anak yang dapat diselesaikan di luar pengadilan dalam UU SPPA dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Perbedaannya dapat dilihat pada beberapa persoalan, yaitu: *pertama*, usia anak dalam SPPA yang dapat dilakukan diversifikasi adalah 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Sementara dalam Qanun Aceh membatasi anak yang masih berumur 12 tahun ke bawah.

Kedua, batasan ancaman hukuman pidana sebagai salah satu syarat dilakukan diversifikasi atau penyelesaian di luar pengadilan dalam Qanun lebih rendah dibandingkan dengan ancaman pidana dalam UU SPPA. Dalam Qanun hanya ancaman pidana satu tahun, sementara dalam UU SPPA di bawah tujuh tahun. Dengan kata lain aturan yang terakhir lebih mencerminkan daripada yang pertama. Meskipun dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat telah merumuskan 18 kasus yang dapat diselesaikan secara adat, namun alangkah baiknya batasan dalam Qanun Perlindungan Anak direvisi kembali karena tidak sesuai lagi dalam kondisi saat ini.

Ketiga, SPPA menyebutkan secara universal yaitu di bawah ancaman tujuh tahun. Apapun tindak pidana yang dilakukan dengan syarat di bawah ancaman tujuh tahun dapat dilakukan diversifikasi. Berbeda dalam Qanun Aceh yang menyebutkan satu persatu tindak pidana.

Menurut data yang diperoleh dari Balai Pemasarakatan Kota Banda Aceh, kasus-kasus anak yang pernah dilakukan diversifikasi adalah sebagai berikut:

Nomor	Tindak Pidana	Jumlah	Keterangan
1	Narkotika	12 Kasus	11 Kasus berhasil
2	Pencurian	28 Kasus	26 Kasus berhasil, 1 kasus tidak berhasil, 1 Kasus masih dalam proses
3	Penganiayaan	33 Kasus	22 kasus berhasil
4	Pertolongan Kejahatan	1 Kasus	1 Kasus berhasil
5	Illegal Logging	3 Kasus	3 Kasus berhasil diversi
6	Curanmor	11 Kasus	11 Kasus berhasil diversi
7	Laka Lantas	7 Kasus	6 kasus berhasil, 1 kasus tidak berhasil
8	Membawa lari anak di bawah umur	2 Kasus	1 Kasus berhasil, 1 kasus tidak berhasil
9	Maisir/ Perjudian	8 Kasus	8 kasus berhasil
10	Minyak dan Gas Bumi	1 Kasus	1 kasus berhasil
11	Pengrusakan	2 Kasus	2 kasus berhasil
12	Kekerasan	3 Kasus	3 kasus berhasil diversi
	Jumlah	111 kasus	83 kasus berhasil, 9 kasus tidak berhasil, 19 kasus masih dalam proses

Tabel 1: Data diversi anak yang berhadapan dengan hukum Tahun 2015 yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banda Aceh.

C. Restorative Justice dan Teori-Teori Pidanaan

Masalah pidanaan dapat diartikan dalam pengertian yang umum dan dalam pengertian konkrit. Dalam pengertian yang umum, pidanaan merupakan wewenang pembentuk UU yang menetapkan *stelsel* sanksi pidana yang meliputi *strafsoort* (jenis pidana), *strafmaat* (ukur dan pidana) dan *strafmodus modalitet* (cara pelaksanaan pidana). Hal ini sebagai konsekuensi dari asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik *crime* maupun *poena* harus ditetapkan lebih dahulu, jika mau menjatuhkan pidana pada seseorang pelaku tindak pidana (disebut juga pemberian *in abstracto*).⁷¹ Dalam pengertian konkrit, pidanaan berkaitan dengan segala instansi yang mendukung pelaksanaan *stelsel* sanksi pidana di atas (disebut juga pemberian pidana *in concreto*). Di sini terkait kepolisian, kejaksaan, pengadilan.⁷²

Dalam literatur kajian ilmu hukum ditemukan tiga teori pidanaan, yaitu, teori absolute (teori pembalasan), teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan.⁷³

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolute (*absoluteheorieen*) atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien/retributiontheory*), penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut teori absolute atau teori pembalasan,

⁷¹ Erna Dewi, Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*, ed. 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 12.

⁷² *Ibid.*, hlm. 12.

⁷³ Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN-Btg, *Jurnal Yudisial*, vol. 6, No. 1, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, hlm. 68.

penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Ibarat peribahasa yang menyebutkan darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa, hutang pati nyaur pati, hutang lara nyaur lara (si pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya). Jadi, pidana di sini tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu maksud yang praktis, seperti memperbaiki si penjahat, melainkan pidana di sini semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan.⁷⁴

Pada dasarnya tindakan pembalasan itu mempunyai dua sudut, yaitu:⁷⁵

1. Sudut subjektif (*subjective vergelding*), yang pembalasan-nya ditujukan kepada orang yang berbuat salah.
2. Sudut objektif (*objective vergelding*) yang pembalasan-nya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.

Teori absolut atau teori pembalasan ini timbul pada akhir abad ke-18 yang mempunyai beberapa penganut dengan jalan pikiran masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Sthal dan Leo Polak.⁷⁶

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori relatif (*relativetheorien*) atau teori tujuan (*doeltheorien/utilitarian theory*), pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 68-69.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 69

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi, dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:⁷⁷

1. Tujuan pidana adalah untuk menenteramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan.
2. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*generale preventive*) dan pencegahan khusus (*specieale preventive*).

Untuk mencapai maksud atau tujuan tersebut terdapat beberapa cara, yaitu:⁷⁸

1. Mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak melakukan kejahatan.

Di antara para sarjana yang mengemukakan hal tersebut adalah Anselm Von Feurbach dengan teorinya yang disebut dengan *Von Psychologischen Zwag*. Menurut ajaran ini ancaman pidana dapat menimbulkan paksaan psikologis, sehingga dapat menahan keinginan setiap orang untuk melakukan kejahatan. Namun Feurbach mengakui juga bahwa dengan ancaman pidana saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana.

2. Menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana yang dilakukan dengan cara yang kejam sekali dan

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 69

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 69

dipertontonkan kepada umum, sehingga setiap orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan. Di antara para sarjana yang mengemukakan hal tersebut adalah Seneca seorang filosof Romawi.

3. Menyingkirkan si penjahat dari pergaulan masyarakat, adapun caranya ialah kepada penjahat yang sudah kebal atau sudah tidak menghiraukan ancaman-ancaman pidana yang berupa menakut-nakuti itu, agar dijatuhi pidana yang bersifat menyingkirkan dari pergaulan masyarakat, dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan cara yang mutlak yaitu pidana mati.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan (*veregnegingstheorien, gemeng detheorien*) merupakan gabungan teori dari absolute atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi, dasar membenaran pidana pada teori gabungan meliputi dasar membenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya. Penganut teori ini antara lain Karl Binding.⁷⁹

Keberatan-keberatan terhadap teori tujuan adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan

⁷⁹ Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak ...*, hlm.70.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 70.

- kejahatan, sehingga akan dijatuhkan pidana yang berat, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.
2. Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila kejahatan itu ringan.
 3. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan. Oleh karena itu, pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat. Jadi baik masyarakat maupun penjahatnya harus diberikan kepuasan dengan perikeadilan.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan perkembangan terakhir dari paradigm peradilan yang ada di dunia selama ini, yang secara berturut-turut, yaitu: dimulai dari *retributive justice*, dilanjutkan dengan *rehabilitative justice*, kemudian ada *alternative justice*, diperbaiki lagi dengan *transitional justice* dan akhirnya digantikan oleh *restorative justice*. Keadilan *restorative justice* merupakan tuntutan masyarakat global karena dipandang sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana dan hadir untuk menyempurnakan sistem keadilan tradisional. Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang beresonansi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan.⁸¹

Paradigm keadilan restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan kepada keadaan semula atau kondisi normal. Hal

⁸¹ Sri Sutatiek, "Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Melalui Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012, hlm. 56-57.

ini berbeda dengan paradigam *retributive justice* yang menyelesaikan konflik dengan cara menghukum pelaku sebagai bentuk pembalasan. Sehingga melalui konsep *restorative justice*, anak dapat dihindarkan dari pemidanaan dan diganti dengan pembimbingan.⁸²

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar. Dalam hukum pidana, ancaman sanksi pidana bukan saja berfungsi sebagai alat pemaksa agar orang tidak melanggar hukum, tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang mentaati norma lain yang ada dalam masyarakat. Atas dasar hal itu, hukum pidana seringkali disebut sebagai hukum sanksi. Apabila sanksi sudah dijatuhkan pada si pelanggar, maka perkara dianggap sudah selesai. Dengan demikian, maka penjatuhan sanksi pidana menjadi parameter keadilan dalam mengadili pelanggaran hukum pidana.⁸³

Restorative justice dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban daripada

⁸² Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi....*, hal. 235.

⁸³ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia....*, hlm. 211.

penghukuman pelaku. Proses penyelesaian perkara pidana anak bukan semata-mata menghukum anak, namun bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Keadilan (*justice*) menggeser nilai filsafati penanganan anak dari penghukuman menuju rekonsiliasi, pembalasan terhadap pelaku menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju keikutsertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan, destruktif yang negatif menuju perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih. Satu nilai positif yang berusaha mencakup pengakuan perasaan insan secara luas, termasuk perbaikan dan penyembuhan, pemberian maaf, kasih sayang dan rekonsiliasi, termasuk pemberian sanksi apabila hal itu memang diperlukan.⁸⁴

D. Tujuan Penerapan Restorative Justice dalam Hukum Pidana

Penerapan *restorative justice* di Indonesia bukan lagi hanya ada dalam wacana, akan tetapi wujud pengaplikasiannya dapat dilihat dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat. *Restorative justice* sebagai pola penyelesaian kasus-kasus pidana yang dikenal dewasa ini di Indonesia hanya dalam konteks penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum. Bagi masyarakat pada umumnya belum dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, karena tidak disebutkan dalam aturan lain satupun kecuali dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Meskipun demikian, pada tataran praktis konsep

⁸⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak...*, hlm. 162

keadilan *restorative justice* sebenarnya sudah dikenal dalam masyarakat adat Indonesia, akan tetapi penyebutannya saja yang berbeda. Bagi masyarakat Indonesia menyebutnya dengan istilah perdamaian.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal memiliki tujuan yaitu untuk memberdayakan korban. Pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan materil, emosional dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif diukur oleh sebesar apa kerugian telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Tapi, seperti dikatakan Kent Roach, keadilan restoratif bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, melainkan juga meminta tanggung jawab pelaku.⁸⁵

Terdapat perbedaan antara keadilan restoratif dengan peradilan pidana konvensional. Tindakan kriminal dalam keadilan restoratif ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan negara. Lagi pula yang dihadapi pelaku adalah korban dan komunitasnya, bukan pemerintah.⁸⁶

Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Dengan kalimat terakhir ini tidak harus diartikan, bahwa kesejahteraan atau kepentingan

⁸⁵ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan ...*, hlm. 4.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak ini pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.⁸⁷

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penyelesaian kasus pidana menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu:⁸⁸ *pertama*, perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Kedua*, memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.

Pada umumnya korban dihalangi (tidak disertakan) dalam proses peradilan pidana namun dalam peradilan pidana restoratif korban diberi kesempatan berperan serta di dalamnya. Braithwaite mengungkapkan bahwa cara demikian melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban pelaku dan keluarga atas tindakan yang salah oleh pelaku, juga memotivasi pelaku dan

⁸⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, cet. 2, (Bandung: Pustaka Alumni, 2007), hlm. 119.

⁸⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak...*, hlm. 161.

keluarganya untuk memperbaiki secara proporsional.⁸⁹

Masalah korban kejahatan/tindak pidana dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian. Walaupun akhir-akhir ini mendapat kajian yang mendalam para mahasiswa program doktor dalam rangka mencapai derajat keilmuan yang tertinggi. Bahkan muncul cabang dari kriminologi yang disebut “victimology” yang secara keseluruhan bertujuan:⁹⁰

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya victimisasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah mengupayakan proses mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan dan dialog antara korban dan pelaku yang melibatkan keluarga dan masyarakat luas, dan menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab pelaku dan korban.⁹¹

Penyelesaian kasus pidana dengan pendekatan mediasi dalam bukunya Maidin Gultom menyebut dengan istilah mediasi penal. Terdapat beberapa istilah sebagai sinonim mediasi penal (*penal mediation*), yaitu: *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut *DerAubergeriche*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 162.

⁹⁰ Erna Dewi, Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*, ed. 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 12.

⁹¹ S. Atalim, Keadilan Restoratif sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal Konvensional, *Jurnal Rechtinding*, vol. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, hal. 145.

Tataus-gleich (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut *de mediationpenale*.

Mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal sering juga dikenal dengan “*Victim-Offender Mediation*” (VOM), *Tater-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-Victim Arrangement* (OVA). Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah ADR atau *alternatif dispute resolution*, ada pula yang menyebutnya *Aprropriate Dispute Resolution*.⁹²

Semangat utama keadilan restoratif adalah tidak terutama untuk mengadili dan menghukum pelaku melainkan guna mereparasi dan merestorasi korban dan pelaku. Maka nilai keadilan restoratif terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*), dan ketulusan (*sincerity*).⁹³

Susan Sharpe sebagaimana dikutip Marlina mengemukakan bahwa terdapat lima prinsip dalam *restoratif justice*, yaitu.⁹⁴

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa

⁹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak...*, hlm. 194.

⁹³ S. Atalim, *Keadilan Restoratif sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal Konvensional...*, hlm. 145.

⁹⁴ Marlina, *Hukum Penitensir*, cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 74-75

terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan.

2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.
3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahan-kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan bersumber pada diri

pelaku. Oleh karena itu, korba dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sebenarnya konsep *restorative justice* memiliki nilai yang sangat tinggi. Pelaku diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan, dan si korban diberikan ruang untuk menyelesaikan kasus yang menimpanya dan meminta ganti rugi terhadap kerugian yang dialaminya. Berbeda halnya dengan penyelesaian melalui mekanisme sistem peradilan pidana, di mana yang berperan sebagai pihak yang menggantikan korban adalah negara. Oleh karena itu, penyelesaian dengan menggunakan mekanisme *restorative justice* memiliki nilai positif bagi korban karena diberikan kesempatan terlibat di dalam menyelesaikan kasusnya.

BAB EMPAT

RELEVANSI RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI TERHADAP POLA PENYELESAIAN KASUS DALAM KONTEKS KE-ACEHAN

A. Pola Penyelesaian Kasus dalam Konteks Ke-Acehan

Aceh dikenal kaya akan nilai adat budaya yang telah lama dipraktikkan dari dulu hingga sekarang. Dalam berbagai dimensi kehidupan orang Aceh dipengaruhi oleh tatanan nilai adat istiadat dan budaya yang telah berakar dari kehidupan masyarakat. Termasuk dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memiliki tatacara dan mekanisme tersendiri yang diaplikasikan oleh fungsionaris adat yaitu *Keuchik*, *Teugku Imeum Meunasah*, *Tuha Peut Gampong*, *Mukim* dan tokoh adat lainnya.

Hubungan adat dengan agama tidak dapat dipisahkan, akan tetapi keduanya memiliki relevansi yang sangat kuat antara satu dengan lainnya. Keterkaitannya diwujudkan dalam *hadih madja* Aceh "*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*". *Hadih madja* tersebut menggambarkan bahwa adat menyatu dengan hukum Islam.⁹⁵ Penggunaan aturan-aturan adat tidak keluar dalam kerangka hukum Islam yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Aceh.

Salah satu contohnya dapat dilihat dari proses penyelesaian perkara masyarakat berdasarkan kearifan lokal Aceh yang selalu mengedepankan musyawarah. Dalam ajaran Islam, musyawarah sangat diutamakan dalam mengakhiri dan menangani konflik dalam masyarakat. Dalam Surat An-Nisa' Allah Swt. berfirman "*Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah*".

Selain terdapat dalam Al-Quran, berkaitan dengan penyelesaian dengan menggunakan mekanisme perdamaian terdapat dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ummu Kultsum binti Uqba bahwa Rasulullah Saw. bersabda "*Barangsiapa yang mendamaikan orang dengan membuat-buat berita yang baik atau mengucapkan yang baik-baik saja, bukanlah seorang pembohong*" (Shahih Bukhari). Begitu juga dengan surat Khalifah Umar bin Khattab kepada salah seorang sahabat yaitu Abu Musa Al-Ansyari yang ditunjuk untuk menjadi hakim di

⁹⁵ T. Ibrahim Alfian, dkk., *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978, hlm. 153

suatu daerah yang berisi aturan petunjuk dalam menyelesaikan perkara. “*Segala jenis perdamaian (kompromi) dan konsiliasi di antara sesama muslim diperbolehkan kecuali yang membuat sesuatu yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram*”.⁹⁶

Salah satu ciri penyelesaian secara non formal adalah menggunakan dialog dengan berbagai pihak yang terlibat guna mendapatkan kesepakatan bersama. Proses penyelesaian perkara dengan metode demikian telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Aceh secara turun temurun. Darwis A. Soelaiman, mengatakan bahwa adat Aceh telah ada semenjak terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam di abad ke-16.⁹⁷ Bahkan diperkirakan jauh sebelum itu, semasa Sultan Malikul Saleh memerintah Kerajaan Samudra Pasai abad ke-13, adat telah berkembang dalam tataran kehidupan masyarakat.

Salah satu bukti sejarah yang menunjukkan bahwa masyarakat Aceh sangat kental dengan budayanya adalah adanya lembaga-lembaga adat yang masih diakui eksistensinya. Pengakuan terhadap lembaga adat dan penyelesaian secara adat Aceh telah dilegitimasikan dalam peraturan perundang-undangan yakni Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim; Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong; Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan adat Istiadat, Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun

⁹⁶ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 253.

⁹⁷ Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2011, hlm. 494.

2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat, Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen Blang dalam Sistem Irigasi di Aceh; Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Pemerintah Aceh bersama Kepala Polda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No. 189/677/2011/No. 054/MAA/XII/ 2011/ No. B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim di Aceh atau nama lain.

Berbagai ketentuan tersebut telah memperkuat posisi lembaga adat dan peranannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kewenangan peradilan adat tidak mencakup berbagai sengketa, namun terbatas kasus-kasus yang digolongkan sebagai sengketa adat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Sementara di luar dari sengketa adat menjadi kewenangan dari aparatur formal yang diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Dalam proses pemeriksaan perkara yang diselesaikan oleh lembaga adat memiliki asas-asas yang terkandung di dalamnya, yaitu: ⁹⁸ *pertama*, pemeriksaan perkara dilakukan melalui proses *thesa*, *antithesa* dan *sinthesa*. Asas tersebut menggambarkan bahwa kedudukan para pihak dalam proses penyelesaian perkara sama. Kesempatan yang sama diberikan untuk menyampaikan segala hal-hal yang mendukung dalam pemeriksaan perkara. Asas

⁹⁸ T. Djuned, *Penerapan Sistem dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara (Sebagai Upaya Menggapai Kedamaian dan Ketertiban Masyarakat)*, dalam Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat), Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007-2008, hlm. 13.

ini sama dengan asas yang terdapat dalam proses penyelesaian perkara pada umumnya yaitu asas “*equality before the law*”.

Kedua, peradilan dilaksanakan dengan hakim kolejial, yang dilaksanakan oleh fungsionaris adat yang diberi kedudukan sebagai hakim, terdiri dari *Keuchik*, *Teungku Meunasah* dan *Tuha Peut*. Mereka bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara di samping sebagai pejabat di tingkat Gampong yang menjalankan roda pemerintahan. *Ketiga*, hukum harus ditegakkan dan memperhatikan supaya terhindar dari perpecahan dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam *hadih madja* Aceh “*Uleu beu matee ranteng bek patah*”. Artinya dalam menyelesaikan perkara harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya, namun di antara mereka tidak ada yang dirugikan. Kedua-duanya mendapatkan posisinya yang sama tanpa dibedakan kedudukan dan jabatannya.

Keempat, penyelesaian diwujudkan dalam bentuk perdamaian. Artinya, keinginan yang ingin diwujudkan dalam proses penyelesaian perkara adalah terwujudnya perdamaian bagi para pihak. *Hadih madja* Aceh yang menerangkan tentang itu adalah “*tatarek panyang talingkang paneuk*”. Artinya, suatu persoalan bila ingin diperbesar, maka persoalannya akan menjadi besar. Sebaliknya, bila persoalan ingin diselesaikan secara cepat, maka proses perkaranya akan menjadi lebih singkat. Oleh karenanya, kedua belah pihak perlu menanamkan rasa saling mengalah supaya usaha mendamaikannya berjalan secara maksimal.

Kelima, penyelesaian perkara pidana dilakukan secara formal dan material. Asas ini mengandung ajaran bahwa penyelesaian suatu sengketa dikehendaki dan ditujukan untuk memperbaiki

segala sesuatu yang telah rusak akibat terjadinya kasus. Perbaikan itu tidak hanya dilakukan dengan penyelesaian dan penjatuhan sanksi adat kepada pihak yang salah, tapi disertai dengan beban materil. Wujudnya dapat dilakukan dalam bentuk permintaan maaf, *peusijuek* dan pemberian ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya dalam hal korban meninggal dunia.

Penyelesaiannya dapat dilakukan beberapa kali, tergantung kasus dan para pihak dalam menentukan kesepakatan perdamaian. Kasus-kasus yang menyebabkan "*roe darah*" (berjatuhan darah), aparat Gampong akan melakukan *peusijuek* dengan membawakan ketan kuning. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian di tingkat gampong terdiri dari *keuchik*, *tuha peut*, dan pihak dari keluarganya. Persidangan terbuka untuk umum. Kecuali ada kasus-kasus aib yang tidak dapat dibuka untuk umum. Kalau ada kasus yang membutuhkan keterlibatan perempuan, maka akan dilibatkan perempuan juga dalam proses penyelesaiannya.

Masyarakat Aceh menggunakan beberapa media dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu adat *meulangga*, *dhiet*, *sayam* dan *peusijuek* serta *peumat jaroe*. Di Aceh Selatan lembaga ini dikenal dengan nama *takanai*. Masyarakat Aceh menganggap belum sempurna penyelesaian pidana melalui *dhiet*, *sayam* dan *suloh* bila tidak dibarengi dengan *peusijuek* dan *peumat jaroe*.⁹⁹

Jika terjadinya kasus pidana yang berkaitan dengan jiwa dan anggota badan, cara penyelesaiannya dikenal dengan istilah *sayam* dan *suloh*. *Sayam* merupakan kompensasi berupa

⁹⁹ Rusydi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syari'at Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2012, hlm. 22-23.

harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli waris korban, dalam hal anggota badan rusak atau tidak berfungsi atau dikenal juga dengan kompensasi dari keluarnya darah seseorang akibat penganiayaan. Sedangkan *suloh* dipahami sebagai upaya perdamaian (*al-shulhu*) antara pelaku pidana dan pihak korban. *Suloh* tidak hanya diberlakukan terhadap kasus pencederaan anggota badan, tetapi juga terhadap tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karenanya, *suloh* merupakan pendekatan dan langkah awal terwujudnya *diyat* dan *sayam*. Melalui metode *suloh* dapat diawali upaya mencari kerelaan dan kemanfaatan dari korban dan ahli warisnya, sehingga ia bersedia dengan tulus menerima pembayaran *diyat* dan *sayam*.¹⁰⁰

Mediator memiliki peran strategis dalam suatu proses mediasi. Kegagalan atau keberhasilan suatu mediasi ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator dan para pihak yang terlibat di dalamnya. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Design pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi

¹⁰⁰ Rusydi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012, hlm. 49-50.

dan proses tawar menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan.¹⁰¹

Dengan kata lain, kehadiran mediator yang bersifat netral dan imparisial dalam menyelesaikan sengketa masyarakat dengan tujuan untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk mengakhiri sengketa. Mediator bertugas memberikan pandangan-pandangan kepada para pihak supaya persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menempuh jalur pengadilan. Kesepakatan perdamaian berada pada para pihak yang bersengketa, oleh karenanya apapun pandangan yang diberikan oleh mediator bila tidak diinginkan oleh para pihak tetap tidak dapat direalisasikan dengan baik.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh juga ditemukan pola *sayam*. *Sayam* adalah bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli waris korban, khusus berkaitan dengan rusak atau tidak berfungsinya anggota tubuh. Bahkan sebagian daerah di Aceh memberlakukan *sayam* ini sebagai kompensasi dari keluarnya darah seseorang akibat penganiayaan.¹⁰²

Filosofi *sayam* bagi masyarakat Aceh bersumber dari adagium yang sudah dikenal lama, yaitu "*luka ta sipat darah ta sukat*" (luka seseorang harus diukur lebarnya dan darah yang keluar dari seseorang pun harus diukur banyaknya).

Adagium di atas diartikan oleh masyarakat Aceh untuk memberikan penghargaan dan perlindungan yang tinggi terhadap tubuh manusia sebagai ciptaan Allah. Manusia tidak diberikan hak untuk merusak atau melukai anggota tubuh, tanpa

¹⁰¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah...*, hlm. 77-78

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 261

alasan syara' yang sah. Oleh karena itu, *sayam* merupakan bentuk kompensasi yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan penghormatan terhadap ciptaan Allah berupa tubuh manusia.

Adat Aceh lainnya dalam penyelesaian sengketa masyarakat adalah *peumat jaroe* (saling berjabat tangan). Kegiatan ini memiliki peranan penting dalam menjalin rasa persaudaraan (ukhuwah) antara pihak yang bersengketa. Masyarakat Aceh menganggap belum sempurna penyelesaian sengketa dan konflik tanpa ada prosesi *peumat jaroe*. Berkaitan dengan persoalan *peumat jaroe* ini, ketua MAA Aceh, Badruzzaman Ismail mengatakan bahwa “*peumat jaroe* merupakan simbol hilangnya atau sudah tidak ada rasa dendam dan permusuhan dari pihak yang bertikai yang diakhiri dengan prosesi makan-makan dan doa. (Badruzzaman Ismail, wawancara: 2016.) *Peumat jaroe* merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa, dengan harapan sengketa dan konflik antar mereka dapat segera berakhir. Nilai yang muncul dari prosesi *peumat jaroe* adalah menghilangkan rasa dendam dan munculnya persaudaraan kembali. Kalau dendam sudah hilang maka persaudaraan akan terbina dengan baik.

Para pihak yang bertikai melaksanakan jabat tangan di *meunasah* yang disaksikan oleh masyarakat lainnya. Melalui upacara *peumat jaroe* yang dilakukan di hadapan masyarakat, maka hubungan baik mereka akan menjadi baik kembali seperti semula. Dengan cara seperti ini membuat pihak yang bersengketa terutama pelaku utamanya akan merasa diterima kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Pihak yang memfasilitasi atau mediator mengucapkan kata-kata khusus seperti : “*Nyo kaseb oh no bek na dendam lee. Nyo beu jeut ke jalinan silaturrahmi, karena nyan ajaran agama geutanyoe*”. Sekarang sudah cukup sampai di sini, jangan ada lagi dendam. Ini harus menjadi jalinan silaturrahmi, karena silaturrahmi merupakan ajaran agama kita.

B. Nilai Filosofis Penyelesaian Sengketa Secara Adat

Penyelesaian sengketa secara adat identik dengan penyelesaian perkara tanpa menggunakan mekanisme formal. Pola penanganan demikian memiliki makna filosofis yang mendalam. Hal ini dikarenakan dalam setiap proses pemeriksaan perkara para pihak dilibatkan dalam satu majelis. Para pihak akan diberikan kesempatan yang sama dalam mengungkapkan dan menyampaikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara musyawarah dan berdialog dengan tujuan mencari solusi pemecahan yang tepat.

Hasil dari pemeriksaan perkara dari penyelesaian secara adat menitikberatkan pada *win-win solution*. Artinya, tidak ada para pihak yang menang dan kalah (*win-lost*), akan tetapi keduanya dapat menerima keputusan tersebut karena diputuskan berdasarkan kompromi di antara mereka berdua. Adanya asas kompromi ini diwujudkan dalam *hadih madja* Aceh “*tatarek panyang talingkang paneuk*”.

Hadih madja di atas menunjukkan jika suatu persoalan ingin diperpanjang atau dibesar-besarkan akan menjadi besar, sebaliknya bila ingin disederhanakan dengan memberikan rasa maaf kepada pihak yang salah atau salah satu pihak mengalah,

tentu permasalahan akan lebih mudah teratasi dengan baik.

Nilai filosofis lainnya adalah menghindari dari rasa dendam bagi masyarakat yang bertikai. Dalam sebuah *hadih madja* dinyatakan “*yang rayeuk tapeu ubeut, yang ubeut tapeu gadoeh, tameujroh-jroh sama syedara*”. Artinya, persoalan yang besar dikesilkan, dan persoalan yang kecil dihilangkan, kita semua harus berbaikan dengan sesama saudara.

Hadih madja tersebut mengandung makna yaitu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi harus memiliki itikad yang baik dalam mengakhirinya. Kedua belah pihak harus sama-sama memiliki rasa saling maaf-memaafkan dengan suka rela. Tujuannya adalah untuk menghindari permusuhan yang disebabkan oleh hal-hal kecil. Untuk itu, dalam masyarakat Aceh, tali silaturahmi dan persaudaraan antar sesama harus dipelihara dalam menjalin hubungan pergaulan yang harmonis.

Jika ditinjau dari efisiensi waktu, penanganan kasus secara adat relatif lebih singkat dibandingkan dengan penanganan kasus secara formal. Penyelesaian secara formal harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan. Sejak dari tingkat kepolisian, penuntutan, sampai kepada pengadilan. Selanjutnya masih ada lagi upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Beberapa tahapan tersebut tentunya sangat lama dibandingkan dengan penanganan secara peradilan adat.

Hal senada dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui

jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.¹⁰³

Selain efisiensi waktu, kelebihan lain dari penyelesaian secara adat adalah dapat menghematkan biaya yang dikeluarkan. Para pihak tidak perlu mengeluarkan uang untuk membiayai advokat menangani masalahnya. Akan tetapi mereka dapat menyelesaikannya secara pribadi. Dalam *hadih madja* Aceh dinyatakan “*Tameuhukom ngon adat, harta tetap syedara na*”. Artinya,berhukum dengan hukum adat, harta akan tetap, hubungan saudara tetap terbangun dengan baik.

Hasil dari proses penyelesaian dengan menggunakan jalur formal berakibat pada putusannya hubungan persaudaraan di antara sesama masyarakat. Dalam *hadih madja* Aceh dikenal dengan “*lee syeidara panyang kaom, hana untong meunyoee tameulho*”, dan *ta meupeukara habeih pawon, meuthon-thon han seuleusoe*”. Artinya banyak saudara bersambung kaum/kerabat, bila bersengketa habis kekayaan, bertahun-tahun belum selesai.¹⁰⁴

Keunggulan penyelesaian secara adat dikemukakan juga oleh Eviana, yang berprofesi sebagai polisi. Menurutnya, waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikannya lebih singkat dibandingkan

¹⁰³ Kelik Pramudya, Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan Antara Pelaku dan Korban dalam Restoratif Justice, *Jurnal Rechtvinding*, vol. 2, No. 2, Agustus 2013, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013, hlm. 216.

¹⁰⁴ Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian, Banda Aceh: MAA, 2008, hlm. 290.

dengan mekanisme formal. Tahapan yang harus ditempuh jika menggunakan mekanisme formal adalah penyidikan di tingkat kepolisian, penuntutan di tingkat kejaksaan dan tahap pemeriksaan di persidangan. Di samping itu, dalam proses peradilan formal, korban tidak mendapatkan ganti kerugian dari korban. Korban hanya mendapatkan kepuasan karena pelaku ditangkap, ditahan dan diputuskan masuk penjara. (Eviana, wawancara: 2016)

Hadih madja tersebut mengandung dua makna yaitu jika masyarakat menangani perkara secara adat dan kearifan lokal, selain menghematkan biaya juga menghindari dari putusanya tali silaturahmi dari para pihak. Perwujudan tali silaturahmi dikonkritkan dalam upacara *peumat jaroe* (berjabat tangan).

C. Relevansi Restorative Justice dan Diversi dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat

Penyelenggara peradilan adat Aceh yakni tokoh-tokoh adat di tingkat Gampong yang diberikan tugas dan wewenang menyelesaikan kasus pidana maupun perdata masih relatif asing terhadap istilah *restorative justice*. Meskipun demikian, pada tataran praktis penyelesaian kasus pidana sering menggunakan konsep atau substansi yang sama dengan *restorative justice*. Menurut Amran Adnan, penanganan kasus apapun yang terjadi di Gampong (desa), baik kasus pidana maupun perdata serta kasus yang dilakukan oleh anak-anak maupun dewasa selalu melibatkan para pihak yang terlibat sepanjang kasus tersebut menjadi kewenangan aparaturnya Gampong yang garisbawahi oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. (Amran Adnan, wawancara)

Usaha melibatkan pelaku dan korban guna mencari solusi pemecahan perselisihan dan konflik masyarakat menjadi karakteristik utama dari konsep keadilan restoratif dan diversi sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Ayat (6) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 42 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 merumuskan bahwa diversi dan keadilan pemulihan merupakan pengalihan dari bentuk hukuman secara formal ke non formal.

Konsep penting dari kedua rumusan dalam aturan tersebut menekankan pada beberapa hal, yaitu: *pertama*, melibatkan berbagai komponen terkait. *Kedua*, mencari penyelesaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. *Ketiga*, tidak mengedepankan aspek pembalasan kepada pelaku. *Keempat*, menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme non litigasi atau penyelesaian perkara yang diselesaikan oleh lembaga di luar sistem peradilan pidana.

Berbagai aspek sebagaimana diuraikan di atas telah diakomodir dalam proses penyelesaian sengketa secara adat Aceh. Peradilan adat Aceh sebagai peradilan di luar mekanisme formal menekankan pada musyawarah dan mufakat dalam menghasilkan keputusan yang baik bagi kedua belah pihak. Hasil keputusan yang diterapkan oleh fungsionaris adat

bertujuan untuk menghindari dari konflik yang berkepanjangan. Pendekatan penyelesaian demikian memiliki makna filosofis di dalamnya. Para pihak yang bersengketa akan menghilangkan rasa dendam dan menjalin hubungan keakraban dan persahabatan.

Para pihak yang bersengketa akan dipertemukan dalam suatu forum peradilan adat guna mendapatkan informasi yang berimbang. Tujuan yang diharapkan dari proses pertemuan para pihak adalah mencari penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak serta tidak merugikan korban tindak pidana. Dengan kata lain, proses penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat Aceh lebih menekankan *win-win solution* dan tidak memenangkan salah satu pihak. Berbeda dengan penggunaan mekanisme sistem peradilan pidana, di mana negara yang berperan aktif menuntut pelaku/terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhir dari proses peradilan formal adalah dijatuhkannya hukuman bila terbukti melakukan suatu tindak kejahatan.

Penyelesaian di luar peradilan formal bukan berarti akan mengakibatkan kerugian pada korban, akan tetapi korban tetap menjadi perhatian dan pelaku harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami korban. Oleh karena itu, dalam bahasa Aceh dikenal beberapa *hadih madja* yang memiliki relevansi dengan penyelesaian sengketa yang mengandung makna filosofis secara mendalam. Dalam bahasa Aceh terdapat ungkapan "*Luka ta sipat, darah tasukat*", yang terjemahan bebasnya berarti setiap bagian tubuh yang luka dan darah yang keluar dari perbuatan pelaku harus dipertanggungjawabkan.

Ganti kerugian merupakan bentuk tanggungjawab pelaku sebagai konsekuensi perbuatannya kepada pelaku. Dalam konteks ke-Acehan pemberian sejumlah uang untuk membiayai seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mengobati korban disebut dengan istilah *sayam*. Menurut Rusydi, *sayam* adalah bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli waris korban, dalam hal anggota badan rusak atau tidak berfungsi. *Sayam* juga dianggap sebagai kompensasi dari keluarnya darah seseorang sebagai akibat penganiayaan.¹⁰⁵

Bentuk pembayaran *sayam* dilakukan dengan cara menyerahkan seekor kerbau/sapi atau kambing, sejumlah uang dan beberapa helai kain yang diserahkan kepada korban atau keluarganya. Tujuan pelaksanaan *sayam* adalah untuk menjalin hubungan yang baik antara pihak pelaku pidana dengan pihak korban, sehingga terwujudnya pemaafan dan menghilangkan rasa dendam di antara mereka.¹⁰⁶

Sebelum terjadinya kesepakatan membayar sejumlah *sayam* yang bertujuan menutupi kerugian bagi korban, usaha pertama sekali dilakukan dalam rangka mewujudkan harmoni bagi para pihak yang bersengketa adalah mengupayakan perdamaian atau dikenal dengan istilah *suloh*. Rusydi menyebutkan bahwa *suloh* tidak hanya diberlakukan terhadap kasus pencederaan anggota

¹⁰⁵ Rusydi Ali Muhammad, Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012), hlm. 50.

¹⁰⁶ Rusydi Ali Muhammad, Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012), hlm. 50.

badan, tetapi juga terhadap tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain.¹⁰⁷

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Badruzzaman di wilayah Aceh Besar, kasus yang pernah diselesaikan di Gampong adalah, sengketa rumah tangga, sengketa antar keluarga, sengketa ahli waris, sengketa dakwa dakwi, sengketa ternak, sengketa pertanian, sengketa tanah, sengketa penganiayaan, sengketa pembunuhan, sengketa asusila/perzinahan, gangguan rumah tangga, sengketa penghinaan, sengketa pencurian dan sengketa pagar. Semua sengketa tersebut dibawakan kepada sidang musyawarah Gampong, meskipun sebagiannya tidak berhasil dengan cara damai karena menyangkut kasus berat. Akibatnya, perkara diajukan kepada penegak hukum formal.¹⁰⁸

Beberapa kasus berikut ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pidana yang dapat diselesaikan di Aceh tidak hanya dalam tindak pidana ringan, yaitu: *pertama*, kasus asusila sepasang kekasih yang tertangkap basah dalam sebuah rumah. Kasus ini dimusyawarahkan dan diambil keputusannya yaitu dinikahkan di antara mereka dengan persetujuan wali. Setelah dinikahkan, pasangan tersebut harus meninggalkan Gampong tersebut. Begitu juga dengan kasus pidana perkelahian yang berakhir diselesaikan secara damai tanpa menempuh jalur hukum formal.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁰⁸ Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, cet. 2, Banda Aceh: MAA, 2007, hlm. 164-165.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 167.

Berbeda halnya dengan *restorative justice* yang dimaksudkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya mengkhususkan penggunaan ini terhadap kasus-kasus anak yang melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut dengan batas ancaman pidananya di bawah tujuh tahun. Ketentuan tersebut berbanding terbalik dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, yang melakukan substansi restoratif tidak hanya pada kasus anak, hal yang sama juga diberlakukan pada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Bahkan terhadap kejahatan yang menghilangkan nyawa memungkinkan diterapkan mekanisme ini.

Hal ini sangat tergantung pada masing-masing orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Tidak menutup kemungkinan pula kasus-kasus tindak pidana yang dapat digolongkan kepada tindak pidana ringan dibawakan kepada ranah peradilan formal. Menurut Yufrizal, sebenarnya kalau kasus yang tidak terlalu serius dapat diselesaikan oleh aparaturnya Gampong. Tetapi karena semakin modern masyarakat, pola penyelesaian kasus secara tradisional mulai ditinggalkan. Padahal jika diperhatikan mekanisme secara adat Gampong memberikan kemudahan dan keadilan bagi kedua belah pihak. (Yufrizal, wawancara: 2016.)

Penggunaan konsep keadilan restoratif sebagai sarana penyelesaian kasus tindak pidana merupakan pendekatan baru yang perlu mendapatkan respon positif bagi berbagai kalangan. Keberadaan klausul keadilan restoratif dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk kemajuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut Eriyantow

Wahid, beberapa negara maju seperti Amerika Utara, Australia dan sebagian negara Eropa telah mempraktikkan *restorative justice* pada tahap proses peradilan pidana, yaitu penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan.¹¹⁰ Fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang paling utama memperkenalkan istilah *restorative justice* dalam menangani kasus tindak pidana. Tapi lebih dahulu diperkenalkan oleh negara-negara lain, namun dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat telah dipraktikkan sejak lama.

Keharusan pelaksanaan keadilan restoratif merupakan sebuah kritikan terhadap penanganan kasus secara prosedural dan legal formal. Hal ini dikarenakan akhir dari proses mekanisme formal adalah penjatuhan hukuman bagi pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Tindakan pembalasan menjadi tujuan utama yang diharapkan dari serangkaian proses legalitas. Dengan demikian, proses keadilan restoratif memiliki keunggulan dibandingkan dengan pola penyelesaian kasus menggunakan sistem lama. Dari sisi waktu dan biaya yang dihabiskan sangat jelas lebih ringan. Bahkan untuk membangun hubungan yang harmonis kembali antara pelaku dan korban. Waktu dan biaya yang dihabiskan lebih ringan dibandingkan daripada menggunakan sistem peradilan pidana.

Dengan memperhatikan keunggulan yang dimilikinya, *restorative justice* dapat diidentikkan dengan pola penyelesaian kasus yang lebih menekankan pada musyawarah dan dialog dengan melibatkan berbagai pihak. Pola ini biasanya dapat

¹¹⁰ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Trisakti, 2009, hlm. 1.

ditemukan dalam masyarakat adat yang memiliki nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai adat dan budaya serta kearifan lokal tersendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus, baik kasus pidana maupun perdata. Bagi masyarakat Aceh istilah *restorative justice* masih asing, namun substansi yang terkandung di dalamnya sudah dipraktikkan sejak lama dengan sistem peradilan adat yang lebih mengedepankan musyawarah dan dialog dengan para pihak yang bersengketa.

D. Mekanisme Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Aceh

Persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan. Manusia sebagai makhluk sosial yang menginginkan hidup berdampingan dengan manusia lainnya memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda. Manakala keinginan yang ingin diwujudkan tidak tercapai, maka akan terjadi perbedaan pendapat yang berakibat pada perselisihan berkepanjangan. Konflik dalam berinteraksi sosial tidak mengenal batas usia, baik kalangan dewasa maupun anak-anak tidak bisa dihindari dari konflik. Suatu konflik membutuhkan penyelesaian supaya terwujudnya keseimbangan kehidupan masyarakat yang harmoni serta bebas dari kegoncangan.

Perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam konteks adat juga mengenal adanya perbedaan penyelesaian kasus anak. Jikalau dalam UU mengenal adanya konsep keadilan restoratif dan diversif, maka dalam konteks

ke-Acehan dikenal adanya kearifan lokal tersendiri melalui musyawarah adat dalam sistem peradilan adat. Peradilan adat dilaksanakan oleh fungsionaris adat yang memahami konsep dan peradilan adat yang terdiri dari *Keuchik*, *Imeum Meunasah*, *Tuha Peut*.

Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diawali dengan adanya pelaporan yang dilaporkan oleh korban yang merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan anak kepada kepala dusun. Kepala dusun akan menggali informasi dari korban secara sepihak, kemudian akan dipanggil satu pihak lagi untuk informasi penyeimbang. Jika pada tingkat dusun tidak mampu terselesaikan, perkara dibawa kepada *Keuchik*.

Usaha pertama sekali yang dilakukan *Keuchik* sebelum perkara dibawa kepada sidang musyawarah gampong di *Meunasah*¹¹¹ adalah mengundang salah satu pihak untuk dimintai keterangannya. *Keuchik* akan mendalami informasi yang memiliki korelasi dengan perkara yang dianggap perlu. Jika pada tahap ini tidak ditemukan solusi pemecahannya, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mempertemukan para pihak dalam forum untuk dimusyawarahkan bersama pimpinan adat atau yang disebut dengan peradilan adat. Dalam forum inilah pemangku adat menetapkan sanksi adat bila salah satu pihak melakukan tindak pidana dalam masyarakat.

¹¹¹ Meunasah adalah tempat beribadah bagi masyarakat Aceh yang dimiliki oleh tiap gampong di Aceh. Selain tempat beribadah meunasah sering dijadikan sebagai tempat berdiskusi dan bermusyawarah persoalan-persoalan yang terjadi di gampong (desa). Di samping itu, meunasah juga sering dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pengajian.

Pemeriksaan terhadap kasus anak sebenarnya sama dengan semua sengketa yang diselesaikan melalui peradilan adat. Hanya saja dalam penyelesaian kasus anak diperlakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sebaiknya pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk umum. Di samping itu, dalam proses pemeriksaan persoalan, fungsionaris adat membangun komunikasi dengan bahasa yang komunikatif. Tujuannya adalah untuk memberikan kondisi seolah-olah tidak terjadinya sengketa di antara pihak. Kondisi yang diciptakan dalam proses pemeriksaan perkara memberikan kesan bahwa antara anak-anak dengan fungsionaris adat sebagai anak dengan orang tua.¹¹²

Anak-anak yang dibawa ke forum musyawarah gampong diperlukan orang yang mendampinginya. Menurut Badruzzaman, kehadiran pendamping anak dalam proses penyelesaian perkara bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan rasa percaya diri anak dalam mengungkapkan kebenaran sesuai dengan kronologis kejadian perkara.

Orang yang bertindak sebagai pendamping anak bisa yang berasal dari kerabat keluarganya dapat pula yang berasal dari luar keluarganya. Akan tetapi orang yang lebih baik yang mendampinginya adalah orang tuanya. Karena anak akan lebih leluasa menyampaikan pendapatnya bila didampingi oleh orang tuanya.

¹¹² Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, ed. 2, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012, hlm. 39.

BAB LIMA

RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI PADA TATARAN EMPIRIS

A. Implementasi Konsep Restorative Justice dan Diversi

Restorative justice dan diversifikasi sebagai instrumen penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak yang digunakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak merupakan metode pendekatan baru yang sudah lama ditunggu oleh banyak kalangan. Penggunaan metode ini dikarenakan adanya kelemahan penegakan hukum yang mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengedepankan pendekatan hukum formil dan penjatuhan sanksi atau pidana.

Pendekatan *restorative justice* sebenarnya bukanlah menggantikan sistem peradilan pidana pada umumnya. Keberadaan *restorative justice* bertujuan untuk melengkapi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, program keadilan restoratif dapat diintegrasikan ke dalam seluruh rangkaian proses peradilan pidana anak tanpa mengorbankan prinsip dasar dan tujuan utama keadilan restoratif, dan sebaliknya tidak pula mengecilkan peranan sistem peradilan pidana anak yang didasarkan pada ketentuan hukum formil.¹¹³ Koesno Adi menganggap mekanisme diversi sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks, sehingga menjadi kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.¹¹⁴

Adanya pendekatan keadilan restoratif dan diversi dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu mempertemukan pelaku atau orang tuanya dengan korban dan pelaku bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Pertemuan antara pelaku, korban dan pihak-pihak lain yang dilibatkan berusaha supaya menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri kasus pidana yang mereka alami. Seringkali dalam pelaksanaannya tidak mencapai kesepakatan dikarenakan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Apalagi pada

¹¹³ Hasbi Hasan, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2 Nomor 2, (Jakarta: Puslitbangkumdil, 2013).hlm. 250.

¹¹⁴ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 124.

kasus-kasus yang memiliki korban seperti penganiayaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian pada korban.

Kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan pelanggaran dan tindak pidana kepada aparat penegak hukum yang terjadi dalam kehidupannya semakin mendapatkan hasil yang memuaskan. Tidak terkecuali dengan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang akhirnya berujung pada penyelesaian secara formal. Model penyelesaian menggunakan jalur litigasi yang dilakukan oleh orang tua korban tindak pidana dikarenakan tidak puas dengan penyelesaian pada tingkat gampong yang menggunakan cara penyelesaian secara adat yang berakhir dengan perdamaian.

Pola penyelesaian seperti itu dianggap tidak mencerminkan keadilan kepada korban. Korban yang telah mengalami kerugian dari tindakan pelaku harus merasakan hukuman pembalasan yang setimpal sebagai akibat dari perbuatannya. Orang tua korban merasa puas manakala pelaku dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana. (Rizki Ramadhan, wawancara: 2016)

Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim akan memperlakukan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan mekanisme yang diatur berdasarkan hukum formil. Penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum selain berpedoman pada KUHAP juga berpedoman pada acuan khusus yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan yang terdapat dalam UU

tersebut memberikan aturan khusus bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan anak dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* melalui diversi.

Hukum diberlakukan dalam kehidupan masyarakat supaya terwujudnya ketertiban, keteraturan dan ketentraman. Guna mencapai tujuan tersebut, pemahaman masyarakat terhadap suatu produk hukum sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan produk hukum berjalan secara efektif. Usaha memberikan pemahaman produk hukum yang baru disahkan harus diwujudkan melalui sosialisasi yang dilakukan secara simultan.

Pemberian pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat supaya dapat mengetahui substansi penting tentang diversi suatu keharusan yang perlu diberikan. Tanpa adanya usaha tersebut akan berakibat pada banyaknya masyarakat yang memilih jalur formal dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Padahal jika diperhatikan bentuk hukuman yang diputuskan oleh hakim bukan dalam bentuk hukuman penjara. Akan tetapi hakim memutuskannya berupa pengembalian kepada orang tua, dan penitipan kepada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). (Firmansyah, wawancara: 2016)

Lebih lanjut Firmansyah menjelaskan sebagai berikut:

“masyarakat kurang memahami konsep diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka menganggap apabila anak yang sudah dibawa melalui mekanisme jalur formal akan langsung dijatuhkan hukuman penjara oleh hakim. Fakta empiris yang terjadi di lapangan sangat jauh

berbeda dengan anggapan tersebut. Sebagian kasus yang diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana anak tidak dijatuhkan dengan hukuman penjara. Akan tetapi, adakalanya hakim menjatuhkan hukuman sanksi sosial kepada anak tersebut, mengembalikan kepada orang tua dan menitipkannya di LPKS. (Firmansyah, wawancara: 2016)

Sanksi sosial yang dijatuhkan biasanya dalam bentuk melakukan pembersihan lingkungan mesjid selama tiga bulan. Pengawasan selama menjalankan hukuman dilakukan oleh aparat Gampong dan masyarakat di mana anak tersebut tinggal. Selain Aparatur Gampong yang mengawasi selama anak menjalani hukuman, BAPAS juga secara terus menerus mengawasi anak dan berkoordinasi dengan aparat Gampong.

Fakta-fakta yang terjadi memang tidak menutup kemungkinan hukuman yang dijatuhkan hakim berupa hukuman penjara, tergantung kesalahan yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh menunjukkan bahwa:

No	Tindak Pidana	Jumlah	Bentuk Hukuman	Keterangan
1	Narkotika	5 kasus	Dalam kesepakatan diversi masing-masing anak menyesali terhadap perbuatannya, dikembalikan kepada orang tua, sanksi sosial membersihkan mesjid.	5 berhasil diversi

No	Tindak Pidana	Jumlah	Bentuk Hukuman	Keterangan
2	Pencurian	2 kasus	Anak dalam kasus yang tidak berhasil merupakan residivis. Akibatnya perkara dilanjutkan melalui mekanisme formal dan anak dihukum selama tiga bulan penjara.	1 kasus berhasil, sedangkan 1 lagi dilanjutkan melalui peradilan formal
3	Pengero-yokan	2 kasus	Dikembalikan kepada orang tua.	Berhasil kedua-duanya
4	Kejahatan Kesusilaan	1 kasus	Tidak berhasil, dan anak tersebut dihukum dengan hukuman penjara selama 1,4 bulan penjara dan pelatihan kerja 1 bulan	Dilanjutkan melalui pengadilan formal

Tabel 2: Data kasus anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2015 diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh

Kasus di atas merupakan hasil pelaksanaan diversifikasi yang dilaksanakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak diberlakukannya UU SPPA. Sebelum UU tersebut disahkan pelaksanaan diversifikasi tidak dilaksanakan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU SPPA. Artinya tidak ditemukan data kesepakatan diversifikasi sebelum UU tersebut disahkan. Acuan yang menjadi pedoman bagi hakim untuk melakukan diversifikasi

belum memiliki legal formal. Aturan diversifikasi yang diatur dalam Qanun tidak menyatakan secara tegas diversifikasi dapat dilakukan di Pengadilan atau pada setiap tingkatan.

Walaupun demikian, Ainal Mardhiyah, berdasarkan hatinurannya pernah melakukan terobosan hukum meskipun dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tidak mengatur tentang diversifikasi. Ia pernah melakukan mediasi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau disebut juga dengan mediasi penal sebelum disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012. (Ainal Mardhiyah, wawancara: 2016) Akibat dari terobosan hukum yang sering ia praktikkan pada kasus tindak pidana yang melibatkan anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh menjadi salah satu alasan bagi Komisi III DPR-RI memintanya untuk memberikan masukan dalam penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2012. Tokoh Aceh yang dipanggil dan dimintakan pendapatnya di DPR-RI dalam rangka menyukseskan penyusunan UU tersebut di antaranya adalah Ainal Mardhiyah dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, Riza Nizarli dari akademisi Fakultas Hukum Unsyiah dan Elviana dari Polda Aceh. (Ainal Mardhiyah, wawancara: 2016) Dengan kata lain, penyusunan UU SPPA tidak terlepas dari pemikiran para tokoh Aceh, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi.

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Pemahaman masyarakat demikian sesuai dengan teori retributif yang melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus

dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pidana menurut teori ini adalah pembalasan.¹¹⁵

Sebagian masyarakat masih menganggap keharusan pelaksanaan diversifikasi secara tidak langsung melindungi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Seolah-olah membela anak yang sudah melakukan kesalahan dan kejahatan yang merugikan orang lain. Pemahaman yang demikian kurang tepat, karena sebenarnya keberadaan diversifikasi bertujuan untuk melindungi korban, di mana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. (Abdul, wawancara: 2015)

Korban mendapatkan perhatian dari UU, dan anak atau orang tuanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Pasal 8 Ayat (3) menyatakan proses diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Kepatutan, kesusilaan,
- g. Ketertiban umum.

Perlindungan yang diberikan oleh UU untuk melindungi korban dapat diperhatikan dari bentuk-bentuk kesepakatan diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) yang menyatakan bahwa kesepakatan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi

¹¹⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, Cet. 2, 2011, hlm. 42.

Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Sebenarnya penyelesaian mengenai peradilan adat Gampong memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh penyelesaian melalui jalur litigasi. Keunggulan yang paling utama adalah menghematkan biaya, waktunya relatif singkat, menghasilkan suatu keputusan tidak adanya pihak yang menang dan kalah atau *win-win solution*, hubungan baik terus terjalin antara pihak-pihak yang bersengketa. (Amran Adnan, wawancara: 2016)

Bahkan untuk kasus-kasus yang mengakibatkan korban berdarah dilakukan *peusijuek* (menepungtawari). Menurut Abdullah, pelaksanaan *peusijuek* dalam mengakhiri konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mengandung nilai filosofi di dalamnya. Beras ketan yang selalu menempel erat satu dengan lainnya sebagai perumpamaan agar hubungan mereka kembali sebagaimana eratnya beras ketan menempel. (Abdullah, wawancara: 2016)

Upacara *peusijuek* pasca sengketa pada hakikatnya berarti mencari ketenangan dan kebahagiaan. Jika konflik itu ibarat luka, maka untuk menyembuhkan diperlukan air pembersih terlebih dahulu. Setelah bersih, baru yang terluka tersebut diberi obat. Air didahulukan karena sifatnya dingin dan dapat

menurunkan ketegangan hubungan antar warga.¹¹⁶

Prosesi *peusijuek* bagi kalangan masyarakat Aceh tidak asing lagi. Bahkan pada momen-momen tertentu mereka sering mempraktikkannya. Pelaksanaan *peusijuek* dan momen-momennya dijelaskan oleh Badruzaman berikut ini:

“*Peusijuek* selalu dilakukan dalam setiap upacara adat istiadat, hampir dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari (misalnya dalam adat perkawinan, sunnat Rasul, pergi dan pulang rantau, menempati rumah baru, syukuran dan lain-lain yang semuanya berintikan penguatan silaturahmi, keluarga dan kerabat. Sedangkan *sayam* yang mengharuskan ada upacara khusus potong lembu/kambing dalam kaitan ada resiko fisik (misalnya kasus pembunuhan/penganiayaan dan lain-lain yang ada pertumpahan darah).¹¹⁷

Peusijuek adalah suatu proses adat istiadat Aceh yang bersifat simbolis, melakukan sebaran padi (plus bunga), percikan air melalui *naleung samboe* (rumput), *bak sisejuk* (pohon kecil khusus yang digunakan untuk *peusijuek*) kepada seseorang/benda lain yang bernilai khidmat dan terbuka, sebagai simbol bangunan silaturahmi (*habblum minannas*) dan atau mendoakan kebaikan, dengan memunajatkan diri/harapan kepada Allah SWT (diawali basmallah), semoga sesuatu yang dilakukan mendapat barakah dan hidayah-Nya (diakhiri dengan do'a).¹¹⁸

¹¹⁶ Cut Trisnawaty, *Sejuta Makna Dalam Peusijuk*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014, hlm. 35.

¹¹⁷ Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2013, hlm. 174.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 172-173.

Dengan demikian, prosesi acara *peusijuek* yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh memiliki makna, karena di dalamnya terdapat sejumlah doa yang dipanjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa dan diberikan keberkatan dalam hidupnya. Orang yang menjadi korban tindak pidana menjadi tersembuhkan dan menjadi hilang dari bayang-bayangan orang yang melakukan tindakan kejahatan atas dirinya.

B. Keterlibatan Aparatur Gampong dalam Pelaksanaan Diversi

Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi yang dimasukkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Aceh. Istilah yang digunakan oleh masyarakat Aceh berbeda dengan istilah diversi sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat Aceh menyebutkannya dengan istilah *suloh*, *siam* dan *diat*. (Riza Nizarli, wawancara: 2015) Maksud dan konsep diversi sebenarnya sama di antara keduanya yaitu mengalihkan proses penyelesaiannya dengan cara penyelesaian secara adat dengan cara melibatkan para pihak dan keluarganya.

Namun di sini perlu adanya penegasan, karena konsep kearifan lokal yang diwujudkan dengan *suloh*, *siyam* dan *dhiet* berlaku secara umum. Tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak-anak. Sementara kata-kata diversi langsung menunjukkan kepada anak-anak yang masih di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Faisal, wawancara: 2016)

Riza Nizarli pernah membantah pernyataan yang disampaikan oleh Bagir Manan yang mengatakan bahwa diversifikasi berasal dari suku Moris, Serlandia Baru. Menurut Riza, sebenarnya konsep diversifikasi seperti yang dituangkan dalam UU SPPA sudah lama dipraktikkan di Aceh dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di Aceh. Pola penyelesaian di Aceh sebelum diberlakukan UU tersebut tidak menggunakan istilah diversifikasi, akan tetapi masyarakat Aceh mengenalnya dengan peradilan gampong. (Riza Nizarli, wawancara: 2015) Kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui peradilan gampong tidak hanya kasus-kasus perdata, dalam kasus-kasus pidana dapat pula diselesaikan menggunakan pola penyelesaian peradilan gampong. (Badruzzaman Ismail, wawancara: 2016)

Dalam kehidupan hari-hari di gampong orang gemar bermusyawarah (mufakat) yaitu pertukaran pikiran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung serta melaksanakan sesuatu urusan. Dalam mufakat ini diundang juga para orang tua gampong serta orang-orang terpandang lainnya yang dapat dianggap mewakili pendapat segenap penduduk gampong itu. Segala urusan mengenai kepentingan umum di Gampong senantiasa diurus bersama antara *Keusyik* dan *Teungku Meunasah*, itu sebagai perlambang antara adat dengan hukum dapat berjalan seimbang.¹¹⁹

Keucik, *Imum Meunasah* dan *Tuha Peut* bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemerintahan Gampong yang dibina berdasarkan kekeluargaan dan mengayomi masyarakatnya.

¹¹⁹ Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009, hlm. 39.

Di samping itu, ia juga sebagai orang tua yang memberi nasehat untuk terciptanya kesejahteraan dalam rumah tangga Gampong.¹²⁰ Aparatur gampong memiliki peran strategis dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di bawah kekuasaannya. Semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berada di wilayahnya menjadi tanggung jawab untuk menyelesaikan dan mengakhiri konflik tanpa membedakan usia orang yang melakukannya. Penyelesaian kasus bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Aceh memiliki pengaturan tersendiri sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Partisipasi masyarakat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan tempat yang strategis dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 40 Ayat (3) Qanun tersebut menyatakan bahwa penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan peran serta masyarakat. Selanjutnya dalam Ayat (4) Pasal tersebut merincikan kembali aparatur Gampong yang dilibatkan yaitu peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikutsertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak.

Perhatian Pemerintah Aceh dan DPRA terhadap pelaksanaan perlindungan anak sangatlah besar. Terobosan supaya kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan dengan konsep diversifikasi menjadi salah satu bukti kemajuan dalam

¹²⁰ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 64.

menangani kasus anak secara nasional. Hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) mengenal adanya kewajiban melakukan diversifikasi bagi setiap aparat penegak hukum pada tahun 2012 melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 yang pemberlakuannya dimulai sejak tahun 2014. Aceh telah memperkenalkan empat tahun sebelum UU SPPA disahkan. Bahkan enam gampong di Aceh Besar telah membentuk *Reusam Gampong* untuk menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Usaha ini dilakukan atas kerjasama antara Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM)-Restoratif Justice Working Group yang didukung oleh Unicef pada tahun 2015. (Muslim Zainuddin, wawancara: 2015)

Keseriusan Pemerintah Aceh untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat itu sendiri. Masih adanya masyarakat yang melaporkan langsung kepada kepolisian manakala anak melakukan tindak pidana menjadi salah satu bukti konkrit yang menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 belum berjalan maksimal. Masyarakat yang menjadi korban dari tindakan yang dilakukan anak lebih percaya kepada aparat penegak hukum dibandingkan dengan pola penyelesaian di tingkat gampong. (Eviana, wawancara: 2016)

Hal yang sama dikemukakan oleh Rizki Ramadhan, yang mengatakan tidak pernah terlebih dahulu diselesaikan oleh aparat gampong. (Rizki Ramdhan, wawancara: 2016) Begitu juga dengan Khalil, anggota Polsek Syiah Kuala, menurutnya faktor yang menyebabkan masyarakat langsung melaporkan persoalannya kepada polisi dikarenakan kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian dalam menangani persoalan yang

diajukan kepadanya. (Khalil, wawancara: 2015) Sementara Rizki dan Elfiana menambahkan bahwa alasan lainnya adalah untuk mendapatkan keadilan karena anak telah melakukan kejahatan, maka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Bahkan menurut Elfiana, sebagian masyarakat ingin memberikan efek jera kepada anak, karena perbuatannya telah merugikan orang lain. Sebagian masyarakat mengatakan “*bah beujra jih keudeh*” (biar jera), karena akibat perbuatannya telah merugikan orang lain. (Eviana, wawancara: 2016)

Jika perkara sudah dinaikkan kepada kepolisian, polisi akan memperlakukannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti melakukan diversifikasi terlebih dahulu dengan memanggil semua pihak yang seharusnya dilibatkan. Menurut M. Iqbal Ritonga, sejak disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tiga kasus ditanganinya dengan melibatkan aparat Gampong. Semua kasus yang ditanganinya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. (M. Iqbal Ritonga, wawancara: 2016)

Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan di tingkat kepolisian melibatkan aparat Gampong. Menurut observasi yang pernah penulis lakukan pada saat berlangsungnya diversifikasi di tingkat kepolisian yaitu salah satu polsek di Kota Banda Aceh, tidak melibatkan aparat Gampong dalam penyelesaian kasus tersebut. Bahkan pada saat penulis turun ke lapangan untuk mewawancarai *Keuchik* Gampong (Kepala Desa) di mana perkara tersebut terjadi, tidak diketahui bahwa warganya pernah terjadi dalam kasus tindak pidana. (Yufrizal, wawancara: 2016)

Hal yang sama dijelaskan oleh Harmidi bahwa selama ia menjabat sebagai *geusyik*¹²¹, kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaporkan oleh orang tua kepadanya hanya satu kasus. Laporan tersebut ia peroleh pada saat kasus anak sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Menindaklanjuti laporan tersebut, ia diminta untuk menghadirkan ke pengadilan untuk melakukan diversi. Melalui diversi tersebut, tercapai sebuah kesepakatan bahwa anak dikembalikan kepada orang tuanya dan sanksi sosial untuk membersihkan mesjid selama tiga bulan. (Harmidi, wawancara: 2015)

Data empiris di atas menunjukkan keterlibatan aparatur gampong sangat penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam wilayahnya. Adanya keterlibatan aparatur gampong memberikan dampak positif bagi penyelesaian kasus-kasus anak. Menurut Evi Puspita, keterlibatan aparatur gampong sangat berpengaruh dalam melakukan diversi. Hal ini dikarenakan, pelaku merupakan warganya. Nasehat-nasehat yang diberikan oleh *keusyik* pada saat diversi lebih besar kemungkinan didengar oleh para pihak daripada yang disampaikan oleh jaksa. (Evi Puspita, wawancara: 2015)

Besarnya peran aparatur gampong tidak memiliki arti sama sekali bila pengaturan yang mengaturnya tentang diversi, khususnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak tidak lengkap. Karena apabila kasus anak telah diajukan kepada aparat kepolisian, mereka akan memroseskannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun adanya aturan yang mengharuskan

¹²¹ Harmidi adalah Geusyik Gampong Rukoh yang baru menjabat selama 6 bulan.

melaksanakan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, tetapi akan sangat sulit diselesaikan bila adanya korban. Berbeda halnya bila diselesaikan secara kekeluargaan dan mekanisme peradilan adat di gampong, yang memilih pendekatan persuasif dan komunikatif di antara keluarga korban dan pelaku.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak daya fungsinya lemah dibandingkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2012. UU mewajibkan kepada setiap tingkat pemeriksaan kasus anak untuk menyelesaikannya dengan menggunakan diversi dan keadilan restoratif. Bahkan sebelum diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 110/PUU-X/2012, UU SPPA mengancam dengan hukuman pidana penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 96. Ketentuan tersebut menentukan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berbeda halnya dengan Qanun Aceh yang hanya menentukan melibatkan aparat Gampong seperti tokoh agama dan tokoh adat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (3) dan (4). Pasal 40 Ayat (3) menentukan penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan peran serta masyarakat. Selanjutnya Pasal 40 Ayat (4) menentukan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikutsertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan

anak. Artinya ketentuan tersebut tidak memiliki daya paksa yang menggigit para pihak yang tidak melaksanakannya sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012.

Qanun Aceh seharusnya perlu mengatur secara komprehensif tentang diversi. Bahkan bila perlu diversi ketentuan yang ada dan mengatur kembali dengan menambahkan klausul pada setiap tahapan pemeriksaan perkara yang dimulai dari tingkat gampong penyidikan, penuntutan dan pengadilan selalu melibatkan aparatur gampong.

Hal ini dikarenakan kalau diperhatikan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak juga masih ditemukan kelemahan. Dalam UU tersebut mengatur bahwa masyarakat dapat dilibatkan bila diperlukan seperti yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) yang menyatakan “dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat”.

Dengan kata lain, masyarakat dapat saja dilibatkan pada saat proses diversi atau tidak. Hal ini dapat dimaknai dari kata-kata “dalam hal diperlukan“ dan “dapat“. Artinya, aparatur adat hanya dapat dilibatkan jika diperlukan. Sebaliknya, jika tidak dibutuhkan, penyidik dapat mengabaikan keterlibatan masyarakat. Bukanlah suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melibatkan aparatur gampong.

Kelemahan yang masih terdapat dalam UU seharusnya harus direvisi kembali supaya aturan hukum tidak hanya “mewajibkan diversi pada setiap tahapan pemeriksaan“, akan tetapi harus mewajibkan keterlibatan “aparatur Gampong“ dalam menyelesaikan kasus anak. Keterlibatan masyarakat

sangat dibutuhkan karena masyarakat merupakan orang yang mengetahui langsung kepribadian pelaku dan korban. Selain itu, memiliki kebijaksanaan dalam menyelesaikan dan mengakhiri perkara yang berorientasi pada musyawarah dan mufakat.

Begitu juga Qanun Aceh perlu mengatur ketentuan demikian supaya adanya koordinasi langsung antara masyarakat (tokoh adat) dengan aparat penegak hukum. Di Aceh memang sudah adanya sebuah kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh, Kapolda Aceh dan MAA yang mengatur tentang perkara-perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Jika kasus yang termasuk ke dalam kategori itu, kepolisian wajib menyerahkan terlebih dahulu kepada aparaturnya Gampong untuk diselesaikan sesuai dengan adat dan budaya Aceh.

Point pertama kesepakatan tersebut menentukan bahwa sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat Gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Aturan tersebut mengatur secara universal, tidak membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak atau orang dewasa.

Konsekuensi yang muncul adalah jika tidak adanya kesepakatan pada tingkat tingkat Gampong, maka kasus dibawa kepada kepolisian untuk diproses pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, perkara ditangani langsung oleh kepolisian dengan

mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Aturan khusus bagi Aceh yang mewajibkan keterlibatan aparaturnya Gampong dalam proses diversifikasi sangat dibutuhkan. Ketentuan khusus mengenai kewajiban penyelesaian diversifikasi di tingkat gampong dan setiap tahapan perlu dipertimbangkan kembali dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan UU SPPA. Klausul mewajibkan aparaturnya gampong dalam kedua produk hukum tersebut harus diupayakan supaya perkara tidak langsung dibawakan kepada kepolisian dan menggunakan sistem peradilan pidana.

Sebagai contoh UU yang mengatur secara khusus mengatur satu pasal tentang Aceh meskipun skala berlakunya secara nasional adalah UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. UU tersebut memberikan wewenang yang lebih khusus kepada jaksa yang beroperasi di luar Aceh. Pasal 39 UU tersebut menyatakan Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana.¹²²

Dengan adanya klausul kewajiban bagi aparaturnya gampong, penyidik perlu mempertimbangkan sebelum pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan. Jika tidak pernah diselesaikan secara peradilan adat gampong, perkara tersebut tidak bisa dilakukan diversifikasi pada tahap selanjutnya. Oleh karena ketentuan tersebut belum dirumuskan dalam UU SPPA, maka sesuai dengan aturan

¹²² UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

yang berlaku penyidik langsung dapat melakukan diversifikasi tanpa memperhatikan kesepakatan damai yang dikeluarkan oleh aparat gampong. Bahkan menurut Muhammad Nawawi, perkara yang sudah diselesaikan melalui musyawarah gampong adakalanya dinaikkan melalui pengadilan formal. (Muhammad Nawawi, wawancara: 2016) Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yufriзал yang mengatakan meskipun sudah diselesaikan secara gampong tetap perkara berlanjut. (Yufriзал, wawancara: 2016)

Secara hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan posisi Qanun sederajat dengan Perda di wilayah lain dan Kekuatan Qanun berada di bawah UU. Pasal 7 UU tersebut menyatakan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara Ayat (1) UU tersebut mempertegas kekuatan dari setiap tingkatan aturan yang menentukan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Kedudukan Qanun secara hirarki berada pada posisi keenam, sedangkan UU berada pada

posisi ketiga. Posisi Qanun yang berada di bawah UU akan mempengaruhi kekuatannya yaitu lebih rendah daripada UU. Karena itu, memasukkan klausul kewajiban bagi aparatur gampong sebagaimana kewajiban bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam ketentuan UU akan menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk meneruskan atau tidaknya setelah memperhatikan diversifikasi dari aparatur Gampong.

Kelemahan Qanun Aceh tentang Perlindungan Anak lainnya adalah tidak adanya aturan pelaksana yang khusus mengatur tentang pelaksanaan diversifikasi secara khusus. Akibatnya belum ada acuan khusus yang digunakan oleh aparatur Gampong dan penegak hukum mengenai pelaksanaan diversifikasi dalam konteks ke-Acehan. (Badruzzaman Ismail, wawancara: 2016) Bahkan sebagian dari penegak hukum tidak mengetahui dalam Qanun Aceh tersebut memberikan peluang kepada aparatur Gampong untuk melakukan diversifikasi terhadap kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. (Nakhrowi, wawancara: 2015) Begitu juga dengan anggota dari Balai Pemasarakatan yang tidak mendalami bahwa dalam Qanun Aceh juga mengatur tentang perlindungan anak. (Rullyanto, wawancara: 2016) Bahkan masyarakat juga belum mengetahui adanya istilah diversifikasi dalam Qanun. Akan tetapi, mereka menyebutkannya dengan istilah penyelesaian melalui adat gampong. (Bang Man, wawancara: 2016)

Dengan kata lain, sosialisasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 masih sangat kurang kepada semua lapisan masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tidak memahami substansi Qanun ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak berlaku

secara efektif. Menurut Achmad Ali, dalam memfungsikan hukum sebagai *a tool of social engineering* atau alat rekayasa sosial, maka proses sosialisasi perundang-undangan sangat penting agar undang-undang atau aturan hukum tersebut benar-benar efektif berlakunya.¹²³ Efektivitas hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat.¹²⁴

Peluang mengatur secara komprehensif Qanun Aceh tentang Perlindungan Anak yang selama ini masih banyak kekurangan sangat memungkinkan untuk direvisi kembali. Lahirnya UU Nomor 44 Tahun 1999 telah memberikan landasan yuridis kepada Pemerintah Aceh untuk melaksanakan keistimewaan Aceh dalam hal penyelenggaraan hukum adat bagi masyarakat.¹²⁵

Menurut Juwaini salah satu bentuk kekhususan dan keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Aceh berdasarkan surat keputusan Nomor 1/Missi/1959 yang dikeluarkan oleh wakil perdana Menteri RI Mr. Hardi yang intinya berisikan pemberian hak otonomi bidang pendidikan, agama dan adat istiadat. Pemberian otonomi di bidang adat istiadat di Aceh memiliki sejarahnya tersendiri. Sejarah Aceh telah membuktikan peran adat dalam tatanan hubungan sosial politik dalam konteks Aceh atau hubungan internasional yang sangat membanggakan kerajaan aceh di masa itu. Adat ini masa kerajaan Aceh berfungsi sebagai pemicu kekompakan atau

¹²³ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 144.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 131.

¹²⁵ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009, hlm. 21-22.

sebagai bahan bakarnya kesatuan masyarakat Aceh.¹²⁶

Dengan adanya pemberian otonomi khusus di bidang adat istiadat, pendidikan, budaya dan agama, Pemerintah Aceh memiliki kesempatan yang sangat luas untuk merumuskan kembali Qanun Aceh yang masih memiliki kekurangan. Terutama menyangkut kewajiban pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat Gampong dan larangan kepada pihak kepolisian untuk menerima kasus anak yang berkonflik dengan hukum tanpa adanya surat keterangan yang menerangkan gagalnya diversifikasi yang dikeluarkan oleh *Keuchik*. Hal yang sama juga perlu dirumuskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang salama ini mewajibkan kepada polisi, jaksa dan hakim untuk melaksanakan diversifikasi. Sebaliknya dalam UU tersebut tidak mewajibkan kepada aparat Gampong untuk melaksanakan diversifikasi sebelum kasus dibawa kepada kepolisian.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Diversifikasi

Diversifikasi yang dicantumkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak meskipun istilahnya masih asing bagi masyarakat, tetapi praktiknya sudah lama dilakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pola penyelesaian melalui diversifikasi sama halnya dengan penyelesaian kasus melalui musyawarah dan kekeluargaan di Aceh.

¹²⁶ Juwaini Zulfata, *Op. Cit*, hlm. 61.

a. Faktor Pendukung

1. Regulasi Memadai

Perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap upaya perlindungan anak semakin mengembirakan. Banyaknya aturan hukum yang dirumuskan oleh DPR bersama pemerintah menjadi salah satu indikasi begitu kuatnya komitmen yang dilaksanakan selama ini. Sejumlah regulasi yang mengatur tentang penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Undang Nomor 35 tahun 2014 revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
5. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga-

Lembaga Adat.

10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
11. Kesepakatan Bersama antara Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh, Rektor IAIN Ar-Raniry, Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Aceh dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Aceh tentang Penitipan Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) ke dalam Tuha Peut Gampong/Sarak Opat/Majelis Duduk Setikar Kampong atau nama lain, tertanggal 2 Maret 2010.
12. Keputusan Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat dan Mukim atau nama lain di Aceh tertanggal 20 Desember 2011.
13. Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

Selain adanya berbagai regulasi di atas, beberapa Gampong di wilayah Kabupaten Aceh Besar telah disusun sebuah *Reusam Gampong* tentang Pembinaan Kehidupan Anak. Program tersebut terlaksana dengan adanya kerja sama Unicef, Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh, dan Restoratif Justice Working Group (RJWG). Menurut Direktur PKPM Aceh, Muslim Zainuddin, Aceh Besar menjadi *pilot project* yang dapat menjadi contoh

bagi daerah-daerah lain yang ingin membentuk *reusam* Gampong mengenai pembinaan kehidupan anak. (Muslim Zainuddin, wawancara: 2016) Bagi daerah-daerah lain yang belum memiliki *reusam* Gampong tentang perlindungan anak dapat mengikuti jejak yang telah dicontohkan oleh Aceh Besar.

2. Antusias Aparatur Gampong

Aparatur gampong menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Aparatur gampong dalam hal ini bertindak sebagai garda terdepan dalam mewujudkan perdamaian di antara para pelaku tindak pidana anak dan korban atau keluarganya. Hampir semua Qanun dan Surat Keputusan yang telah disebutkan di atas memberikan posisi penting kepada aparatur gampong dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di wilayahnya. Persoalan yang terjadi di masyarakat bukan hanya sengketa yang terjadi antara orang dewasa, tetapi kadangkalanya dilakukan oleh anak-anak.

Aparatur gampong itulah yang bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya. Namun dalam praktiknya di lapangan, keterlibatan aparatur Gampong manakala kasus tersebut dilaporkan kepada Kepolisian. Bukan terlebih dahulu diselesaikan melalui penyelesaian di Gampong, tetapi langsung diserahkan kepada kepolisian. (Eviana, wawancara: 2016) Aparatur Gampong diundang oleh kepolisian untuk menghadiri proses diversifikasi pada waktu yang telah ditentukan.

Begitu juga manakala perkara dilimpahkan kepada kejaksaan, pemanggilan *keusyik* tetap dilakukan guna mendampingi dan mencari solusi terbaik untuk mengakhiri kasus anak. (Evi Puspita, wawancara: 2015)

Aparatur Gampong sangat kooperatif menghadiri proses diversifikasi yang dilakukan pada setiap tahapan, yaitu tingkat Kepolisian (Rizki Ramadhan, wawancara: 2016), Kejaksaan (Abdul, wawancara: 2015) dan Hakim (Ainal Mardhiah, wawancara: 2016). Hal ini terjadi jika adanya panggilan dari setiap instansi tersebut. Pihak yang menentukan gagal atau berhasilnya diversifikasi sangat ditentukan oleh pihak keluarga korban, bukan oleh aparat Gampong. Keterlibatan *keusyik* dalam kesempatan tersebut sebagai pihak yang memberikan pandangan-pandangannya guna tercapainya kesepakatan diversifikasi dan mengakhiri khusus secara damai. Biasanya pandangan dan nasehat yang diberikan oleh *keusyik* lebih cenderung didengar oleh korban dari pandangan yang disampaikan oleh jaksa. (Evi Puspita, wawancara: 2015)

Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, posisi masyarakat bukan hanya sebagai peserta pelaku atau peserta korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atau pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memantau upaya rehabilitasi korban, memantau pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku, yang dapat berwujud berbagai bentuk seperti perbaikan sarana

yang rusak, pengembalian barang, pemenuhan denda adat dan lain sebagainya.¹²⁷

Dalam kasus tindak pidana tanpa korban seperti kasus narkoba, diversifikasi dilakukan pada tingkat pengadilan. Aparatur gampong akan diundang untuk menghadiri pada proses diversifikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kesepakatan diversifikasi dalam kasus narkoba menurut penelusuran di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dari lima kasus narkoba, semua anak sebagai pelaku tindak pidana dikembalikan kepada orang tua dan meminta kepada orang tua untuk terus menerus mengawasi pergaulan dan tingkah laku anaknya.

Satu dari lima kasus tersebut, kesepakatan diversifikasinya memiliki keunikan dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Pada kasus terakhir ini, anak selain dikembalikan kepada orang tua juga dibebankan hukum sanksi sosial berupa melaksanakan tugas membersihkan lingkungan mesjid selama tiga bulan. Kasus tersebut dijumpai berdasarkan penelusuran amar putusan di pengadilan dan interview dengan orang tua pelaku penyalahgunaan narkoba. (Mega (nama samaran), wawancara: 2015)

Konsekuensi hukum yang muncul bila kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka perkara tersebut akan dilanjutkan berdasarkan peradilan formal.

¹²⁷ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia....*, hlm. 185

3. SDM Penegak Hukum Sudah Mampu Memahami Konsep Diversi

SDM yang dipersiapkan oleh negara yang berperan pada saat berlangsungnya diversi terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Kepolisian pada tingkat penyidikan, Kejaksaan dan pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tahap pengadilan. Semua elemen tersebut telah mampu memahami konsep diversi dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum secara baik. (Rinaldi (nama samaran), wawancara: 2015)

4. Instrumen Lembaga-Lembaga Pendukung Sudah Lengkap

Hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 telah melahirkan lembaga-lembaga baru sebagai sarana pendukung terlaksananya diversi. Lembaga pendukung yang dimaksudkan di sini berupa tempat penitipan anak yang dilakanakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama proses hukum berjalan. (Firmansyah, wawancara: 2016)

Pada tahap penyidikan anak-anak pada umumnya tidak ditahan, dan tidak dibuat surat perintah penahanan. Anak ditempatkan di LPKS guna mencari penyelesaian yang tepat dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat. (Eviana, wawancara: 2016)

Hal yang sama dilakukan pada tahap penuntutan di kejaksaan dan hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Pihak LPKS akan menerima dan memperlakukan anak-anak sebagaimana mestinya dan memenuhi dan hak-haknya seperti mengantarkan anak ke sekolahnya masing-masing,

menyediakan tempat bermain yang layak untuk anak, memfasilitasi anak mendapatkan ilmu pengetahuan agama dengan menghadirkan ustaz ke LPKS. (Firmansyah, wawancara: 2016)

Peran yang dilaksanakan oleh LPKS pada umumnya dapat menjamin segala kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, lembaga LPKS hanya berada di ibu kota Provinsi. Jangkauannya selama ini adalah wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Belum meratanya kedudukan LPKS di setiap wilayah kabupaten kota menjadi suatu persoalan tersendiri dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya di setiap wilayah kabupaten disediakan satu orang pekerja sosial yang mendampingi anak pada saat proses hukum sedang berjalan. (Firmansyah, wawancara: 2016)

5. Sesuai dengan Nilai Adat Budaya Aceh

Wilayah Aceh memiliki pranata sosial tersendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan budaya yang berkembang serta dipraktekkan secara terus menerus. Pelaksanaan peradilan adat melalui mekanisme musyawarah dan mufakat tidak hanya dilaksanakan terhadap kasus yang dilakukan oleh orang dewasa semata. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum pula diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat. Akan tetapi, proses pelaksanaannya berbeda dengan proses peradilan adat yang diterapkan kepada orang dewasa.

Ada beberapa alasan perlakuan khusus terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan adat, yaitu:

Pertama, anak-anak belum mempunyai kematangan berfikir, sehingga belum sepenuhnya mampu berpikir mana yang selayaknya tidak boleh dan sebaliknya. *Kedua*, anak-anak sering melakukan sesuatu karena ikut-ikutan tanpa mampu memikirkan akibatnya. *Ketiga*, anak-anak sering melakukan sesuatu karena memperoleh contoh-contoh yang tidak baik di lingkungannya. *Keempat*, kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kadangkalanya lebih disebabkan oleh kelalaian orang tua dalam membina dan kelalaian pemerintah dalam menjaga kondisi lingkungan yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mental dan perilaku anak. *Kelima*, anak-anak masih mempunyai masa depan panjang yang harus mendapat dukungan semua pihak untuk pencapaiannya.¹²⁸

Penyelesaian melalui mekanisme adat memiliki perbedaan dengan penyelesaian menggunakan prosedur formal. Penggunaan prosedur formal bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya tujuan yang ingin dicapai dari proses penyelesaian di tingkat Gampong adalah mewujudkan perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

¹²⁸ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, ed. 2, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012, hlm. 38-39.

Peradilan Adat yang bersifat nonstatuteir (tidak tertulis) bertujuan mencapai kesepakatan bersama berdasarkan damai (equilibrium/keseimbangan) dan tidak ada sanksi hukum, melainkan mengacu kepada harkat dan martabat keadilan yang seimbang dan sejahtera melalui pintu damai. Dasar hukum penyelesaian sesuatu sengketa didasarkan kepada adat/adat istiadat (kebiasaan) dari Tuha

Adat setempat berdasarkan musyawarah mufakat yang kemudian melalui suatu proses musyawarah damai dengan suatu keputusan penetapan (*beschekingsrecht*). Dengan demikian, keberadaan peradilan adat adalah di luar sistem peradilan nasional, yang untuk masyarakat Aceh, sangat dimungkinkan berlandaskan nilai-nilai kultur yang ada (hidup/berkembang) dan *lex spesialis* (UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh).¹²⁹

Hukum adat sebagai akomodasi nilai-nilai tradisional, terdapat nilai yang universal, yaitu:¹³⁰

1. Asas-asas gotong royong, rambatirata, berat sama dipikul, ringan dijinjing
2. Asas-asas sosial, manusia *zoon politicon*, milik dalam masyarakat mengandung nilai-nilai sosial.
3. Asas-asas perwakilan dan permusyawaratan, dalam sistem bermasyarakat dan bernegara, melalui forum

129 Badruzzaman Ismail, Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh), (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2013), hlm. 108.

130 Badruzzaman Ismail, Asas-Asas Hukum Adat Sebagai Pengantar, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009, hlm. 73-74.

balai Desa/Meunasah Gampong.

4. Asas-asas persetujuan, sebagai dasar kekuasaan umum, sumbernya berasal dalam keputusan-keputusan permufakatan di Balai Meunasah Gampong atau tempat-tempat lain sesuai dengan tatanan masyarakat setempat.

Berdasarkan asas-asas yang dianut dalam hukum adat, maka fleksibilitas hukum adat dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum merupakan ciri utama yang terdapat di dalamnya. Masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan kasus hukum yang terjadi dalam komunitasnya tidak menghabiskan waktu yang lama. Bahkan orang yang berselisih dapat dipersatukan kembali dengan mekanisme adat yang berlaku.

b. Faktor Penghambat

Diversi sebagai suatu upaya baru diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, di samping memiliki faktor yang mendukung pelaksanaannya, terdapat pula hal-hal yang dapat menghambat. Suatu yang baru akan menjadi asing bagi orang-orang yang tidak pernah mendengarkannya, dan tidak pernah mempraktikkannya. Terutama sekali bagi masyarakat yang masih merasa kurang memahami konsep diversifikasi. Karena pada umumnya, orang tua anak akan mengetahui istilah diversifikasi pada saat anaknya berhadapan dengan hukum.

Pada tataran empiris, pelaksanaan diversifikasi mengalami beberapa hal berikut yang merupakan penghambatnya, yaitu:

1. Pihak Korban Menginginkan Penyelesaian Melalui Jalur Pengadilan

Penyelesaian perkara terdiri dari dua yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian kasus melalui litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, mulai dengan penyidikan di tingkat kepolisian, penuntutan di tingkat kejaksaan hakim pada tingkat pemeriksaan di persidangan. Orang tua korban yang tidak menginginkan adanya kesepakatan diversi di tingkat kepolisian, akhirnya perkara diteruskan hingga ke pengadilan.

Kecenderungan orang tua korban memilih penyelesaian melalui mekanisme peradilan formal memiliki beberapa alasan, yaitu: *pertama*, orang tua korban terlalu mengedepankan emosional dalam menyelesaikan kasus-kasus anak. Sebagian orang tua tidak tega melihat anaknya diperlakukan dan dianiaya serta dikeroyok oleh anak-anak yang lain. Hukuman pembalasan menjadi pilihan utama dalam rangka mewujudkan kepuasan bagi dirinya. Oleh karena itu, orang tua korban menuntut pelaku supaya diselesaikan melalui peradilan formal.¹³¹

Kedua, penyelesaian melalui peradilan adat kurang mencerminkan keadilan. Apalagi yang melakukan tindak pidana berasal dari pihak keluarga yang memiliki jabatan di Gampong. (Muhammad Nawawi, wawancara: 2016) Dasar-dasar yang demikian itulah sehingga masyarakat menjadi

¹³¹ Observasi diversi di salah satu Polsek di wilayah Banda Aceh, Kamis 10 Desember 2016.

kurang percaya terhadap proses penyelesaian perkara secara adat.

2. Jumlah Ganti Kerugian Terlalu Besar

Kegagalan diversifikasi yang paling besar pengaruhnya ditentukan oleh korban dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Korban yang pada dasarnya mengalami kerugian akan mempertimbangkan untuk memberikan pemaafan kepada pelaku. Apalagi bagi tindak pidana yang menimbulkan kerugian akibat dari penganiayaan. Korban meminta pelaku dan keluarganya untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang dialaminya. Pada kasus-kasus yang menimbulkan kerugian akibat penganiayaan, korban biasanya meminta sejumlah kompensasi ganti kerugian untuk mengobati seluruh kerugiannya.

Permintaan kompensasi yang terlalu tinggi berakibat pada gagalnya diversifikasi yang mereka lakukan. Seperti pada kasus pembacokan yang terjadi di Jembatan Pante Pirak beberapa waktu lalu. Korban meminta kepada pelaku sejumlah Rp 50.000.000,00, tapi tidak sanggup diberikan oleh keluarga pelaku. Pada saat penyelesaian di tingkat Gampong tidak mendapatkan titik temu. Akibatnya proses tersebut ditempuh melalui mekanisme peradilan formal. Namun pada saat pemeriksaan di pengadilan perkara tersebut berhasil dilakukan diversifikasi dengan menggantikan kerugian yang lebih ringan. (Ardi (nama samaran), wawancara: 2016)

Kasus yang tidak berhasil diversifikasi dengan permintaan yang terlalu tinggi juga terjadi di wilayah Kecamatan Jaya

Baru. Pihak korban meminta 10 juta kepada para pelaku yang berjumlah sebanyak tiga orang. Pihak pelaku tidak sanggup memenuhi tuntutan sebagaimana yang dimintakan oleh keluarga korban, maka perkara tersebut gagal diversi. Akibatnya perkara tersebut ditempuh melalui mekanisme formal. (Fakhri (nama samaran), wawancara: 2015) Informasi yang didapatkan dari orang tua pelaku lainnya menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya diversi dikarenakan kompensasi yang terlalu tinggi. (Rohani (nama samaran), wawancara: 2015)

Sebaliknya, keluarga korban menerangkan bahwa bukannya tidak berkeinginan berdamai dengan para pelaku disebabkan jumlah kompensasi. Kompensasi bagi dirinya tidak terlalu penting, karena ini menyangkut kasih sayang kepada anak-anak dan sikap keluarga korban yang mendatangi ke rumah keluarga pelaku secara tidak beretika. Bahkan menurutnya, kedatangan keluarga pelaku ke rumahnya memaki-maki dengan menggunakan kata-kata kasar. Oleh karenanya ia tidak memberikan pemaafan kepadanya.¹³²

Dengan demikian, sikap para pihak dalam melaksanakan diversi sangat menentukan berhasil atau tidaknya diversi. Keluarga pelaku yang memiliki sifat dan etika sopan santun yang baik akan meluluhkan hati orang tua korban. Sebaliknya, orang tua korban tidak akan memberikan

¹³² Hasil Observasi pada saat berlangsungnya diversi di wilayah Kecamatan Jaya Baru, 10 Desember 2015.

pemaafan jika keluarga pelaku tidak memperlihatkan sikap yang baik kepada orang tua pelaku.

Di samping itu, profesionalitas para aparat yang terlibat juga salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan diversifikasi. Keterlibatan secara aktif para pihak pada saat berlangsungnya diversifikasi sangat menjadi salah satu sikap yang mengarah pada berhasil diversifikasi. Karena pada saat diversifikasi berlangsung, dibutuhkan pendekatan psikologis untuk menyentuh hati para keluarga korban supaya memberikan maaf dan berdamai terhadap kasus yang menimpanya. Melalui pendekatan tersebut, perdamaian antara keluarga pelaku dan keluarga korban dapat diwujudkan. (Andi Lesmana, wawancara: 2016)

3. Pemahaman Masyarakat Masih Kurang

Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai *a tool of social engineering* atau sebagai rekayasa sosial. Untuk merealisasikan tujuan tersebut proses sosialisasi peraturan perundang-undangan menjadi sebuah keniscayaan yang harus diupayakan. Proses pensosialisasian ini penting dilakukan supaya aturan hukum tersebut dapat difungsikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.¹³³

Konsekuensi yang akan muncul jika suatu produk hukum tidak disebarluaskan kepada setiap lapisan masyarakat luas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi aturan tersebut. Akibatnya banyak masyarakat

¹³³ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 144.

yang tidak memahami dan melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai salah satu contoh produk hukum yang tidak terlaksana secara efektif.

Menurut Cut Ani, kasus-kasus anak yang tidak berhasil dilakukan diversifikasi di tingkat kepolisian dikarenakan pemahaman masyarakat masih sangat kurang. Masyarakat menganggap supaya anak dihukum dengan hukuman penjara. Padahal kewajiban melaksanakan diversifikasi tidak hanya dilakukan tingkat penyidikan, akan tetapi pada tahap penuntutan dan pengadilan diversifikasi tetap dilakukan. Peluang pelaksanaan diversifikasi masih dapat dilakukan meskipun diversifikasi di tingkat penyidikan dan kejaksaan gagal. (Cut Ani, wawancara: 2016)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terkait pelaksanaan diversifikasi yang berhasil di tingkat penyidik, penuntutan dan pengadilan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nomor	Tahapan	Jumlah Kasus
1.	Penyidikan	9 Kasus
2.	Penuntutan	1 Kasus
3.	Pengadilan	7 Kasus
4.	Masih Dalam Proses	10 Kasus
5.	Putusan Pengadilan	2 Kasus
6	Diskresi Kepolisian	3 Kasus
7	Pembinaan	3 Kasus
Jumlah		35 Kasus

Tabel 3: Data diperoleh dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh

Dari data tersebut menunjukkan bahwa peluang berhasilnya pelaksanaan diversifikasi tidak hanya dilakukan pada tingkat penyidikan, akan tetapi peluang tersebut masih tersedia pada dua tahapan berikutnya yaitu tahap penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. Namun dalam Qanun tidak dijelaskan tentang kewajiban melaksanakan diversifikasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, supaya masyarakat diberikan kesempatan dalam melakukan diversifikasi di gampong dan melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukumnya, akan besar kemungkinan anak-anak dapat terselesaikan di gampong.

Pemahaman hukum oleh masyarakat sangat penting untuk diberikan supaya penegakan hukum berfungsi secara efektif. Supaya hukum berfungsi secara baik, perlu adanya empat unsur berikut ini, yaitu: adanya peraturan perundang-undangan, adanya aparat penegak hukum,

adanya fasilitas yang menunjang pelaksanaannya dan adanya kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhannya.¹³⁴ Oleh karenanya, masyarakat perlu diberikan sosialisasikan secara sungguh-sungguh supaya mereka sadar akan adanya aturan hukum yang mengatur tentang suatu persoalan dan melaksanakannya sesuai dengan substansi yang ditentukan.

4. Aparat yang dilatih dipindahkan ke tempat lain

Salah satu pihak yang harus dilibatkan pada saat pelaksanaan diversifikasi adalah penyidik pada tahap penyidikan, penuntut umum pada tahap penuntutan dan hakim dan tahap pengadilan. Keterlibatan penegak hukum tersebut sebagai pihak yang memfasilitasi proses diversifikasi pada setiap tahapan. Sebagai pihak yang menjadi *leader* pada saat diversifikasi berlangsung, kemampuan berkomunikasi dengan baik, memiliki *skill* dan keilmuan yang memadai menjadi suatu keharusan yang mesti dimiliki. Tanpa memiliki kriteria tersebut, besar kemungkinan pelaksanaan diversifikasi tidak akan menemukan hasil yang memuaskan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polda sebagaimana dikemukakan oleh Elfiana adalah memberikan pelatihan kepada penyidik dan penuntut umum. (Eviana, wawancara: 2016) Hal yang senada dikemukakan juga oleh Riza Nizarli bahwa penyidik dan penuntut umum pernah diberikan pelatihan-pelatihan pelaksanaan diversifikasi. Namun persoalan yang terjadi adalah penyidik dan jaksa yang dibekali pelatihan dipindahkan ke

¹³⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 186.

daerah-daerah lain. Artinya, lokasi dinas mereka tidak lagi sesuai pada tempat di mana mereka dilatih. (Riza Nizarli, wawancara: 2016)

Hal ini menjadi suatu persoalan yang harus segera diatasi dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas dan mampu menyelesaikan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Kemampuan berkomunikasi, keilmuan yang memadai menjadi amunisi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversifikasi. Sangat kecil kemungkinan diversifikasi akan sesuai dengan harapan jika dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan serta berwawasan luas yang mampu memberikan pemahaman dan pandangan-pandangan yang mudah dipahami oleh pelaku dan korban.

5. Keluarga korban tidak pernah hadir pada proses diversifikasi

Salah satu penghambat dalam melaksanakan diversifikasi adalah ketidakhadiran orang tua korban pada saat proses diversifikasi dilaksanakan. Perkara akan terus dilanjutkan manakala orang tua korban sudah dipanggil tapi tidak mengindahkannya. Faktor yang menyebabkan orang tua korban tidak hadir didasarkan pada beberapa alasan, seperti tempat tinggalnya yang sangat jauh, tidak memiliki waktu yang cukup karena kesibukan pribadinya dan alasan-alasan lainnya. (Evi Puspita, wawancara: 2015)

Untuk mengantisipasi supaya tidak berakhirnya batas penahanan di setiap tahapan perkara tersebut langsung dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Karena batas penahanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU

SPPA sangat rendah. Penahanan di tingkat penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 11 Tahun 2012 selama 7 hari dan dapat diperpanjang selama 8 hari. Jangka waktu penahanan di tingkat Kejaksaan lebih rendah dibandingkan dengan penahanan di tingkat penyidikan. Batas penahanan pada tahap penuntutan selama 5 hari dan dapat diperpanjang selama 5 hari. Sementara batas penahanan pada tingkat pengadilan selama 10 hari dapat diperpanjang selama 15 hari.

Batasan penahanan yang diberikan oleh UU sangat rendah yang berakibat sangat fatal bila orang tua korban tidak menghadiri pada saat proses diversifikasi berlangsung. Perkara harus dilimpahkan kepada tingkat selanjutnya bila sudah habis masa penahanan yang telah ditetapkan. Keterbatasan waktu yang ditentukan oleh UU memiliki akibat hukum bila telah melebihi batas waktu tersebut yaitu anak harus dikeluarkan demi hukum. (Abdul, wawancara: 2015)

6. Anak melakukan tindak pidana secara berulang-ulang

Anak yang melakukan tindak pidana kadangkalanya dilakukan secara berulang-ulang. Pihak yang menjadi korban beralih dari satu orang kepada orang lain. Hal ini juga menjadi persoalan bagi aparat Gampong dalam menangani kasus-kasus anak yang demikian. Padahal di tingkat Gampong sudah didamaikan beberapa kali tetapi perilaku anak dalam kehidupannya tidak mengalami perubahan. (Muhammad Ali, wawancara: 2016) Jika terus menerus dibiarkan akan menjadi kebiasaan buruk bagi dirinya. Untuk mengatasi

supaya tidak mengulangi lagi tindak pidana aparaturnya membuat sebuah kesepakatan dengan anak dan orang tuanya bahwa anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam perjalanan waktu, ia masih tetap melakukan tindakan yang melanggar hukum. (Muhammad Nawawi, wawancara: 2016)

Kebiasaan buruk anak yang tidak dapat dirubah menjadi salah satu alasan bagi aparaturnya tidak memperdulikan lagi kepadanya. Jika beberapa anak mengulangi perbuatannya dan tidak mematuhi kesepakatan damai yang telah diperbuat, serta melakukan perbuatan melanggar hukum pada kali selanjutnya, maka perkara tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

D. Beberapa Catatan Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak merupakan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku di Aceh secara khusus mengatur tentang perlindungan anak. Perlindungan anak dalam qanun tersebut diatur dalam berbagai hal guna mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak. Selain mengatur hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya, juga mengatur kewajiban masyarakat, pemerintah dan lembaga swadaya yang bergerak di bidang anak untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak anak dari tindakan-tindakan yang berakibat pada membahayakan kehidupan anak.

Pengaturan mengenai anak berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42. Ketentuan tersebut

memberikan kesempatan kepada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak. Tokoh agama dalam menyelenggarakan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Peluang ini memiliki makna yang sangat luar biasa dikarenakan masyarakat Aceh yang identik dengan kearifan lokal dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat akan menggunakan kebiasaan dan budaya yang sering digunakan dalam proses penyelesaian perkara anak.

Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum memiliki dampak positif bagi anak dan orang tuanya, karena tokoh adat dan tokoh agama menggunakan mekanisme adat dalam menanganinya sehingga tidak langsung dibawakan kepada peradilan formal. Namun, keterlibatan tokoh masyarakat tanpa mengatur secara lebih detail batasan sampai di mana masyarakat dapat terlibat akan menjadi persoalan. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 belum mengatur secara komprehensif sejauhmana tokoh adat dapat dilibatkan dalam penanganan kasus anak.

Bukanlah hal mustahil dalam sebuah kasus pidana yang dilakukan oleh anak langsung dibawakan kepada kepolisian. Kepolisian akan memprosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun untuk saat ini pada setiap tahapan diberikan peluang diversi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Upaya diversi pada setiap tahapan tersebut memberikan kesempatan

yang lemah pada keterlibatan masyarakat. Pasal 8 Ayat (2) UU tersebut menyatakan dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.

Kata-kata “dapat” dari rumusan pasal tersebut mengindikasikan bahwa pada setiap tahapan di tingkat kepolisian, kejaksaan dan hakim dapat saja menghadirkan atau tidak tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini dikarenakan bukan suatu keharusan yang harus dilaksanakan untuk menghadirinya. Dalam hal-hal tertentu saja bila dianggap perlu aparaturnya Gampong dilibatkan dalam musyawarah diversifikasi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai sejauhmana aparaturnya gampong akan dilibatkan perlu dirumuskan kembali secara khusus dalam aturan pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa di Aceh sudah adanya Keputusan Bersama antara Pemerintah Aceh, Kapolda Aceh dan Majelis Adat Aceh 189/677/2011, 1054/MAA/XH/2011, B/121/1/2012. Namun, Keputusan Bersama berlaku secara umum baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Jikalau kasus orang dewasa yang termasuk ke dalam kategori 18 kasus sebagaimana yang diatur Pasal 13 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat tidak dapat diselesaikan di Gampong, maka diserahkan kepada kepolisian. Kepolisian akan memprosesnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Begitu juga dengan kasus-kasus yang dihadapi oleh anak, karena acuan yang dijadikan pedomannya adalah sama. Ketika penyelesaian di tingkat Gampong tidak terjadinya kesepakatan damai, akan

diserahkan kepada kepolisian tanpa mengikutsertakan aparaturnya.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 seharusnya perlu mengkhususkannya lagi bagi anak. Meskipun penyelesaian pada tingkat Gampong tidak berhasil, namun upaya pelibatan aparaturnya dari tingkat penyidikan, penuntutan dan hakim perlu dirumuskan kembali supaya memiliki *legal standing* yang jelas dalam menangani kasus anak. Begitu juga dalam Keputusan Bersama antara Pemerintah Aceh, Kapolda dan MAA harus dikecualikan dalam kasus anak. Meskipun kasus anak diserahkan kepada kepolisian, akan tetapi keterlibatan aparaturnya Gampong harus dilibatkan guna mencari penyelesaian permasalahan yang berorientasi keadilan pemulihan.

Permasalahan kedua yang perlu dipikirkan kembali supaya pengaturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara lengkap adalah terkait batasan anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 Angka (10) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 merumuskan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku dan korban tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Ruang lingkup anak yang berhadapan dengan hukum dalam qanun hanya pada anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Sementara anak sebagai saksi yang menyaksikan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungannya tidak dapat digolongkan ke dalam anak yang berhadapan dengan hukum.

Berbeda dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 yang memasukkan klausul anak sebagai saksi tindak pidana sebagai

anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 Angka (2) UU tersebut merumuskan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Oleh karena itu, maka anak yang menjadi saksi dalam sebuah tindak pidana perlu mendapat perlindungan hukum dari lembaga penegak hukum, masyarakat dan pemerintah.

Bentuk penghukuman yang ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 dilakukan dengan pendekatan diversifikasi dan keadilan pemulihan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 41 Ayat (2) yang merumuskan pendekatan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penghukuman terhadap anak dengan pendekatan diversifikasi dan keadilan pemulihan. Bentuk-bentuk hukumannya apa saja yang akan ditetapkan tidak disebutkan secara jelas. Oleh karena itu, hal ini perlu dipikirkan kembali hukuman yang cocok diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Suatu hal yang perlu diapresiasi kepada Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh bekerja sama dengan Unicef dan *Restorative Justice* yang telah merumuskan bentuk hukuman yang diberikan kepada anak. Bentuk hukuman tersebut dirumuskan ke dalam *reusam* Gampong yang menjadi Gampong dampingan pada tahun 2015 dan 2016, yaitu: Gampong Lam Ujong, Gampong Neuheun, Gampong Meunasah Tutong, Gampong Bineh Blang, Gampong Lambiran dan Gampong Neusok. Semua gampong tersebut berasal dari Kabupaten

Aceh Besar. Rumusan hukuman yang digunakan dalam *reusam* tersebut adalah:¹³⁵

1. Nasehat
2. Teguran
3. Pernyataan permintaan maaf
4. Denda
5. Ganti kerugian
6. Dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat untuk pembinaan
7. Tinggal di dayah atau lembaga sejenisnya untuk belajar dalam beberapa waktu tertentu
8. Membersihkan meunasah atau mesjid atau fasilitas umum lainnya di Gampong
9. Menjadi mu'azzin di mesjid selama beberapa waktu tertentu
10. Menghafal juz 'amma dalam jumlah tertentu
11. Jika anak dipindahkan dari Gampong asal ke tempat lain yang lebih kondusif dan bagi anak karena pertimbangan tertentu dengan ketentuan tempat tersebut adalah keluarga, seagama dan se-adat.

Sanksi yang dirumuskan di atas merupakan bentuk sanksi yang sifatnya mendidik. Anak-anak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum akan diberikan nasehat keagamaan, mengikuti pengajian, menghafal juz 'amma dan lain sebagainya menjadi hukuman yang bermanfaat bagi anak. Anak-anak akan dibekali dengan ilmu di dayah. Namun ketentuan tersebut jika dianalisis secara mendalam memiliki kendala.

¹³⁵ M. Ridha, Firdaus DNI Dkk, *Modul Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2016, hlm. 216.

Seperti hukuman menempatkan anak di dayah dalam jangka waktu tertentu. Masalah pembiayaan kepada pimpinan dayah, biaya kehidupan sehari-hari dan kebutuhan-kebutuhan lain sebagainya darimana dapat diambil. Hal ini perlu dikaji kembali. Di satu sisi, sanksi demikian memiliki manfaat yang sangat luar biasa, namun di sisi lain perlu dipikirkan masalah pembiayaan.

Bagi pemerintah Aceh untuk menerapkan sanksi demikian, tentu bukanlah persoalan. Karena pemerintah Aceh memiliki APBA yang bisa dianggarkan setiap tahunnya untuk mengatasi dan membiayai anak-anak yang berhadapan dengan hukum ketika ditempatkan di dayah. Namun demikian, ini menjadi sebuah kontemplasi bagi Pemerintah Aceh bila bentuk hukuman demikian diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Aceh tentunya harus memiliki *political will* dalam merumuskan sanksi-sanksi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan umur anak serta anggaran yang tersedia. Usaha menuju ke arah itu sangat penting dipikirkan sebelum dilaksanakan supaya memiliki kejelasan dan dapat ditangani dengan anggaran yang tersedia.

BAB ENAM

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* adalah model keadilan yang tujuan utamanya adalah untuk memulihkan korban, masyarakat dan pelaku kejahatan yang berstatus anak. Sedangkan diversifikasi adalah pengalihan dari bentuk hukuman secara formal ke non formal. *Restorative justice* dan diversifikasi yang telah dimasukkan ke UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak merupakan langkah maju dalam penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum. Aceh lebih maju dalam skala nasional dalam menetapkan *restorative justice* dan diversifikasi. Secara nasional kedua istilah tersebut baru dikenal sejak lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sementara di Aceh sejak tahun 2008 melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Masyarakat Aceh memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dianggap ringan dalam kehidupannya, termasuk kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Pola penyelesaian yang digunakan adalah dengan cara memanfaatkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yaitu penyelesaian melalui mekanisme peradilan adat. Namun tidak semua kasus dapat ditangani oleh peradilan adat Aceh, tapi hanya terbatas pada kasus-kasus yang tergolong ringan. Secara umum terdapat delapan belas kasus adat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat Aceh, yaitu: perselisihan dalam rumah tangga; sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*, perselisihan antar warga; khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik; pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); perselisihan harta *sehareukat*, pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; persengketaan di laut; persengketaan di pasar, penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; pencemaran lingkungan (skala ringan); ancam-mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan perselisihan- perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Istilah *restorative justice* dan diversifikasi belum familiar bagi masyarakat Aceh, tapi pada tataran empiris substansi kedua

konsep tersebut telah diaplikasikan dengan baik yaitu melalui peradilan adat. Substansi yang terdapat pada kedua istilah tersebut adalah menyelesaikan kasus dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dan mengupayakan pemulihan kembali akibat ketidakseimbangan yang terjadi antara dua orang atau lebih serta mengalihkan kasus dari sistem peradilan pidana yang cenderung prosedural dan formal kepada mekanisme peradilan adat yang orientasinya non formal demi mewujudkan perdamaian di antara pihak yang terlibat. Perbedaannya adalah jikalau dalam penyelesaian adat yang dilibatkan hanyalah fungsionaris adat, seperti *Tuha Peut Gampong* (Badan Permusyawaratan Desa), *Imeum Meunasah* (Imam), dan *Keuchik* (Kepala Desa) sebagai hakim perdamaian gampong serta *Sekretaris Gampong* yang bertindak sebagai Panitera yang menuliskan apapun yang muncul dalam persidangan. Perbedaan lainnya adalah jika anak yang berkonflik dengan hukum akan selalu didampingi oleh orangtuanya dan tidak terbuka untuk umum supaya anak tidak terganggu psikologisnya. Sementara pelaksanaan diversifikasi yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yang dilibatkan hanyalah pihak-pihak terkait, yaitu: anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Pihak tersebut akan dilibatkan pada setiap saat diversifikasi sesuai dengan tahapannya masing-masing, sejak diversifikasi tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Orientasi yang terdapat dalam *restorative justice* dan diversifikasi adalah mendapatkan keadilan bagi korban bukan pembalasan. Korban mendapatkan kembali kerugian yang dialami akibat perbuatan pidana pelaku. Bahkan ada sebuah *hadith madja*

yang sering disampaikan oleh masyarakat Aceh adalah “*luka tasipat, darah tasukat*”, luka diukur, darah diperhitungkan. *Hadih madja* ini menggambarkan bahwa sebarang luka dan darah yang keluar yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku harus dipertanggungjawabkan dan digantikan kembali kepadanya. Dengan adanya ganti kerugian tersebut maka dapat dikembalikan pada keadaan semula, di mana para pihak akan menjalin hubungan baik kembali. *Hadih madja* yang lain menyatakan “*meunyoe taselesaikan dengon adat, syedara tetap hareuta na*”. Artinya, penyelesaian kasus secara adat saudara dan harta masih tetap ada. Dengan penyelesaian kasus secara adat tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pelaku dan korban serta tidak menghabiskan biaya yang besar untuk menyewa pengacara. Kondisi demikian sebenarnya tidak diperoleh dalam konteks peradilan formal. Keadilan yang dikedepankan dari penyelesaian formal prosedural adalah keadilan yang bersifat pembalasan (*retributive*), di mana pelaku dihukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Diversi yang dilakukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, selain memiliki faktor pendukung juga mengalami sejumlah faktor keberhasilannya. Adapun faktor pendukung pelaksanaan diversifikasi yaitu adanya sejumlah regulasi yang memadai yang mengatur tentang diversifikasi dan perlindungan anak pada umumnya, antusiasnya aparat Gampong, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas sebagai penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat sudah mampu memahami secara baik konsep diversifikasi, instrument dan sarana prasarana pendukung yang memadai, dan sesuai dengan

nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Aceh. Sebaliknya faktor yang menghambat berjalannya diversifikasi ditentukan oleh karena pihak korban menginginkan penyelesaian kasus anak melalui mekanisme pengadilan formal, jumlah ganti rugi yang terlalu besar, pemahaman sebagian masyarakat masih kurang terhadap diversifikasi, aparat penegak hukum yang telah dilatih dipindahkan ke tempat lain, keluarga korban tidak pernah hadir pada saat berlangsungnya proses diversifikasi dan anak melakukan tindak pidana secara berulang-ulang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013.
- Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- , *Asas-Asas Hukum Adat Sebagai Pengantar*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- , *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, ed. 2, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012.
- , *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*, Banda Aceh: Majlis Adat Aceh, 2013.
- Burhan Bungin. M, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Cut Trisnawaty, *Sejuta Makna Dalam Peusijuk*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Damanik, et, al, *Modul Pelatihan Mediasi Berspektif HAM*, cet. 1, Jakarta: Komnasi HAM, 2005.

- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Trisakti, 2009.
- Erna Dewi, Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*, ed. 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Farid Wajdi, *Aceh Bumi Srikandi*, Banda Aceh: Citra Kreasi Utama, 2008.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, cet. 4, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Jakfar PutehM, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- , *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cet. 1, Bandung: Alumni, 2015.
- , *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: Maju Mundur, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung: Refika Aditama, Cet. 2, 2011.
- Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarahwan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial*, 2009.
- Munawiah, *Kedudukan Perempuan dalam Budaya Aceh, Jurnal Ar-Raniry Media Kajian Ke-Islaman*, Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2011.
- Najlah Naqiyah, *Otonomi Perempuan*, ed. 1, Malang: Bayumedia Publishing, 2005,
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- , *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nasir Jamil M, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh – Indonesia*, Jakarta: Depdiknas, 2011.
- Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Rusydi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012.
- Rusydi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syari'at Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2012.
- Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.
- Sigit Suseno, *Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2012.
- Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syahrizal Abbas, *Media dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syaiful Bakri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Yahya HarahapM., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

2. Tesis/Desertasi/Jurnal

Adam Sani, *Pemidanaan terhadap Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis tidak dipublikasikan, 2015.

Ainal Mardhiah, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif dalam Pengadilan Anak*, Tesis tidak dipublikasikan, 2012.

Diah Sulastri Dewi, *Implementasi Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, *Varia Peradilan*, No. 306 Mei 2011, Jakarta: IKAHI, 2011.

Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2 Nomor 2, (Jakarta: Puslitbangkumdil, 2013.

Muchsin, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*, *Varia Peradilan*, No. 308, Juli 2011, Jakarta: IKAHI, 2011.

Nurnaningsih Amriani, "Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversi dan *Restoratif Justice*", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012.

Septa Candra, *Restoratif Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, "*Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*", Vol. 2 No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013.

Sofian Parerungan, "Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 347 Oktober 2014,

Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2014.

S. Atalim, Keadilan Restoratif sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal Konvensional, *Jurnal Rehtcinding*, vol. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

Sri Sutatiek, “Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Melalui Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012.

Yutirsa, “Analisis Konsep *Restorative Justice* Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Vol.2. No. 2 Tahun 2013, *Jurnal Rehtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan HAM RI, 2013.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga-Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

PERMA NOMOR 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis lahir di Gampong Paya Linteung Kec. Pidie Kab. Pidie, Aceh pada tanggal 20 Agustus 1991. Saat ini penulis berdomisili di Gampong Ili Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Pendidikan formal yang ditempuh penulis pada SDN I, SLTP I dan SLTA Peukan Pidie yang beralamat di Gampong Blang Kula Kec. Batee Kab. Pidie, Aceh. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Strata I (SI) di Jurusan *Ahwal Al-Syahshiyah* pada Fakultas Syari'ah yang kemudian namanya berubah menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Penulis menyelesaikan studi dalam jangka waktu 3,8 tahun. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan studi pada program Strata Dua (S2) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Selain pendidikan formal, penulis menempuh pendidikan non formal pada dua pesantren yang berbeda yaitu Dayah Babussalam dan Dayah Lampoh Tuah.

Penulis terlibat dalam beberapa *research*, baik yang dilakukan secara sendiri maupun bersama tim, yaitu:

1. Pemberian Hak Hadanah Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), tahun 2013.
2. Indeks Biaya Pencatatan Perkawinan di Aceh, tahun 2013.
3. Potret Pekerja Anak di Kota Banda Aceh, 2014.
4. Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda

- Aceh), tahun 2015.
5. Pelaksanaan Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Sebelum dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU- X/2012, tahun 2015.
 6. Peluang dan Tantangan Sarjana Syari'ah dalam Menggeluti Profesi Advokat (Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar), tahun 2015.
 7. Model Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Provinsi Aceh, 2015
 8. Peningkatan Angka Cerai di Provinsi Aceh, tahun 2015. Penelitian Kerja Sama PKPM Aceh dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aceh, tahun 2015.
 9. Revitalisasi Nilai-Nilai Lokal dan Peran Lembaga Adat Keujruen Blang di Aceh Besar, tahun 2015. Penelitian dilakukan bersama tim peneliti PKPM Aceh kerja sama dengan *Knowledge Sektor Inisiatif*(KSI).
 10. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh, tahun 2016.
 11. Survey Permasalahan Publik Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Media Research Centre (MRC) Metro TV, Tahun 2016.
 12. Penggunaan *Hak Ex Officio* Hakim dalam Menetapkan Dwangsom terhadap Putusan Biaya Pemeliharaan Anak, 2016.

Tulisan penulis sudah pernah diterbitkan melalui media massa dan jurnal ilmiah, yaitu:

1. Wi-Fi Gratis, Opini, Media Serambi Indonesia
2. Hukum Acara Jinayah, mengapa tidak? Opini, Media Serambi Indonesia
3. Beasiswa dan Mutu Pendidikan. Opini, Media Serambi Indonesia
4. Perlukah Produk Hukum Demokratis? Opini, Media Serambi Indonesia
5. Kontemplasi Penerapan syariat Islam. Opini, Media Serambi Indonesia
6. *Access to Justice dan Justice for All Poor: Sebuah Tanggung Jawab Negara*. Jurnal Litigasi, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh, tahun 2016, dimuat dalam jurnal Pusat Studi Gender dan Anak.
8. Konsep *Restoratif Justice* : Suatu Tinjauan Terhadap Pola Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana dalam Konteks ke-Acehan. Dimuat dalam proceeding *International Social Development Conference*, tahun 2016.
9. Problematika Biaya Pemeliharaan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tahun 2016, Jurnal Gender Equality UIN Ar-Raniry.
10. *Peumat :Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Lhee Sagoe Press, 2017
11. *Perlindungan Anak: Ontologi Bahan Ceramah Agama*

12. Survey Permasalahan Publik Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Media Research Centre (MRC) Metro TV, Tahun 2016.
13. Evaluasi Program Beut Ba'da Magrib di Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2017.
14. Politik Hukum Syariat Islam : Pergumulan Politik Hukum Syariat Islam di Aceh dan Makassar.
15. Survey Sikap Keberagamaan di Sekolah dan Universitas, tahun 2017. Kerjasama antara Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – UNDP – CONVEY INDONESIA.

Penulis memiliki pengalaman praktis di bidang praktis hukum yaitu pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh sejak akhir tahun 2013 sampai akhir tahun 2014. Selain pengalaman di bidang praktisi hukum, juga memiliki pengalaman sebagai peneliti di Kantor Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh. Hingga sekarang penulis masih berstatus sebagai peneliti di PKPM Aceh.

Penulis terlibat dalam beberapa pelatihan, yaitu:

1. Studi Banding Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unsyiah Ke Universitas Sumatera Utara, Medan
2. Workshop dan Pelatihan Kajian Metodologi Penelitian Ilmu Sosial di Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Unsyiah pada tanggal 11-14 November 2013.
3. Pelatihan Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) dengan Tema “Menciptakan Pengabdian Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin” Selama 02-19 Februari 2015 di LBH Banda Aceh.
4. Pelatihan Penggunaan Microsoft Office Word di Lembaga

Pendidikan Studio Ilmu (Pusat Studi Komputer dan Bahasa Asing sejak 20 November sampai 9 Desember 2012 di Banda Aceh.

5. Pelatihan Bahasa Mandarin Selama 100 Jam di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bimtek Kegiatan Dukungan Penegakan Qanun Syariat Islam Untuk Pengacara Syari'ah tahun 2016. Kerja sama Dinas Syariat Islam dengan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia-Aceh

Pengalaman Pengabdian Masyarakat:

1. Penguatan Perlindungan Perlindungan Anak dan Pencatatan Kelahiran, Kerja Sama UNICEF – PKPM – RJWG di 10 gampong (desa) di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
2. Pendampingan Pembentukan Forum Anak sebagai Wadah Berpartisipasi bagi Anak.
3. Pendampingan Penyusunan Reusam Gampong (Peraturan Desa) tentang Perlindungan Anak di enam Gampong di Kabupaten Aceh Besar, 2016-2017.
4. Pendampingan Implementasi Reusam Gampong tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Aceh Besar, 2016-2017.
5. Pendampingan Gampong dalam Rangka mewujudkan Pencatatan Akta Kelahiran berbasis Online di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Tahun 2017.
6. Pendampingan Gampong dalam Menciptakan Inovasi Pencatatan Akte Kelahiran Berbasis Gampong di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, tahun 2017.

7. Pendampingan Penyusunan Draft Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perluasan Cakupan Akte Kelahiran di Aceh Besar, 2017.